



# **BUPATI BENGKALIS**

**PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS  
NOMOR 2 TAHUN 2021**

## **TENTANG**

**RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN  
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021-2035**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BENGKALIS,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2035;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);  
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS  
dan**

**BUPATI BENGKALIS**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021-2035.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2035 yang selanjutnya disingkat Ripparkab Bengkalis Tahun 2021-2035 adalah pedoman utama bagi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan di tingkat kabupaten yang berisi kebijakan, strategi, dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan kepariwisataan yang ditentukan; mencakup aspek pembangunan destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan kepariwisataan.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
8. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.
9. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
10. Destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
11. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
12. Pemasaran pariwisata adalah aktivitas untuk menarik wisatawan dan memotivasi mereka untuk membeli produk dan pelayanan pariwisata yang ditawarkan.

13. Kelembagaan kepariwisataan adalah organisasi-organisasi pemerintah, swasta, maupun masyarakat, termasuk sumber daya manusia di dalamnya, serta regulasi dan mekanisme operasional dalam pengembangan kepariwisataan.
14. Daya tarik wisata yang disingkat DTW adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
15. Fasilitas pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.
16. Aksesibilitas pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
17. Prasarana umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana mestinya.
18. Fasilitas umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktivitas kehidupan keseharian.
19. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
20. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu aspek atau lebih, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
21. Kawasan Pengembangan Pariwisata adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.
22. Pariwisata halal adalah seperangkat layanan tambahan amenitas, atraksi, dan aksesibilitas yang ditujukan dan diberikan untuk memenuhi pengalaman, kebutuhan dan keinginan wisatawan muslim.
23. Pariwisata alam adalah jenis wisata yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari daya tarik alam dengan memanfaatkan potensi alam dari tempat yang dikunjungi tersebut.
24. Pariwisata budaya adalah jenis wisata minat khusus yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari daya tarik budaya dengan memanfaatkan potensi budaya dari tempat yang dikunjungi tersebut.

25. Pariwisata bahari adalah kegiatan rekreasi yang melibatkan pergerakan wisatawan ke suatu tempat yang jauh dari lingkungan tempat tinggalnya dan fokus pada lingkungan laut sebagai daya tarik utamanya.
26. Ekowisata adalah kegiatan perjalanan ke suatu tempat yang alami yang dikemas secara profesional, terlatih dan memuat unsur pendidikan, sebagai suatu sektor usaha ekonomi yang mempertimbangkan warisan budaya, partisipasi dan kesejahteraan penduduk lokal serta upaya konservasi sumber daya alam dan lingkungan dilakukan secara bertanggung jawab dan dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk setempat.
27. Wisata edukasi adalah wisata yang bertujuan agar wisatawan mendapatkan kesadaran dan apresiasi terhadap alam, nilai-nilai peninggalan sejarah dan budaya serta memberikan nilai tambah dan pengetahuan bagi pengunjung, masyarakat, dan pihak lain.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Bagian Kesatu Maksud

#### Pasal 2

Ripparkab Bengkalis Tahun 2021-2035 dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan Daerah yang terencana, terpadu, dan berkesinambungan.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 3

Ripparkab Bengkalis Tahun 2021-2035 bertujuan untuk:

- a. menjadi pedoman perencanaan pembangunan kepariwisataan Daerah bagi seluruh pemangku kepentingan; dan
- b. menetapkan perwilayahannya pengembangan pariwisata yang terdiri dari kawasan strategis pariwisata dan kawasan pengembangan pariwisata di Daerah.

## BAB III KEDUDUKAN, RUANG LINGKUP, DAN JANGKA WAKTU PERENCANAAN

### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 4

Kedudukan Ripparkab Bengkalis Tahun 2021-2035 sebagai berikut:

- a. merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan Daerah serta kebijakan pembangunan yang berlaku;

- b. sebagai dasar hukum dan dasar pertimbangan di dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Sektor Pariwisata dan Rencana Strategis PD yang mengurus bidang kepariwisataan; dan
- c. sebagai dasar perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan daerah.

**Bagian Kedua  
Ruang Lingkup**

**Pasal 5**

- (1) Ruang lingkup Ripparkab Bengkalis Tahun 2021-2035 meliputi wilayah administratif Daerah, dengan tetap memperhatikan keterkaitan dengan kabupaten/ kota di Provinsi Riau dan sekitarnya.
- (2) Ripparkab Bengkalis Tahun 2021-2035 mencakup 4 (empat) aspek pembangunan kepariwisataan, yaitu:
  - a. Destinasi pariwisata;
  - b. Industri pariwisata;
  - c. Pemasaran pariwisata; dan
  - d. Kelembagaan kepariwisataan.

**Bagian Ketiga  
Jangka Waktu Perencanaan**

**Pasal 6**

Jangka waktu perencanaan Ripparkab Bengkalis Tahun 2021-2035 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimulai sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini dan berlaku selama 14 tahun.

**BAB IV  
PRINSIP, VISI, DAN MISI**

**Bagian Kesatu  
Prinsip Pembangunan**

**Pasal 7**

Ripparkab Bengkalis Tahun 2021-2035 mengacu pada prinsip pembangunan kepariwisataan yaitu:

- a. Pariwisata berbasis masyarakat;
- b. Pariwisata halal;
- c. Pariwisata terintegrasi, dan
- d. Pariwisata berkelanjutan.

**Bagian Kedua  
Visi**

**Pasal 8**

Visi pembangunan kepariwisataan Daerah adalah terwujudnya Daerah sebagai destinasi pariwisata halal berbasis budaya Melayu dan alam yang berdaya saing dan berkelanjutan.

**Bagian Ketiga  
Misi**

**Pasal 9**

Misi pembangunan kepariwisataan Daerah adalah:

- a. membangun dan mengembangkan destinasi pariwisata budaya, alam daratan, pesisir serta pulau-pulau kecil berbasis nilai-nilai budaya Melayu yang berdaya saing, dengan tetap menjaga kelestarian dan keberlanjutan lingkungan;
- b. membangun dan mengembangkan struktur industri pariwisata Daerah berbasis kemitraan antara masyarakat dan industri, dengan mengutamakan nilai-nilai budaya Melayu, sesuai standar nasional dan internasional;
- c. membangun dan mengembangkan citra Daerah sebagai destinasi pariwisata budaya dan alam, melalui pemasaran pariwisata yang bertanggung jawab, terpadu antar sektor dan antarwilayah, berbasis teknologi informasi; dan
- d. membangun dan mengembangkan kelembagaan kepariwisataan Daerah yang sinergis dan terpadu, melalui dukungan kinerja sumber daya manusia yang kompeten, regulasi yang efisien dan efektif, serta kemitraan antar pemangku kepentingan.

**BAB V  
TUJUAN, SASARAN, DAN KONSEP**

**Bagian Kesatu  
Tujuan**

**Pasal 10**

Tujuan pembangunan kepariwisataan Daerah adalah:

- a. mewujudkan destinasi pariwisata halal berbasis budaya Melayu dan alam yang unggul dan khas, dengan dukungan fasilitas pariwisata, fasilitas umum dan prasarana umum pendukung pariwisata, yang terintegrasi antar sektor dan antar wilayah pembangunan;
- b. meningkatkan pemahaman dan dukungan masyarakat Daerah terhadap pembangunan kepariwisataan yang menjunjung kearifan budaya Melayu;
- c. mewujudkan industri pariwisata halal Daerah yang berdaya saing dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sosial budaya maupun alam, melalui kemitraan dan pemanfaatan potensi usaha pariwisata lokal;

- d. mewujudkan citra pariwisata dan identitas Daerah sebagai destinasi pariwisata halal yang berbasis budaya Melayu serta alam daratan dan pesisir timur Sumatera; dan
- e. mewujudkan sistem kelembagaan kepariwisataan Daerah yang sinergis, efektif dan profesional, dengan dukungan sumber daya manusia pariwisata yang berkualitas dan berkomitmen tinggi di berbagai bidang dan tingkatan.

Bagian Kedua  
Sasaran

Pasal 11

- (1) Sasaran pertama Ripparkab Bengkalis Tahun 2021-2035 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a adalah:
  - a. berkembangnya produk pariwisata budaya Melayu dan alam yang berkualitas melalui pelestarian, pemanfaatan dan pengelolaan potensi budaya melayu serta sumber daya dan keanekaragaman hayati pesisir, pulau-pulau kecil dan daratan, untuk kesejahteraan masyarakat Bengkalis;
  - b. meningkatnya konektivitas antarmoda dan aksesibilitas antar wilayah menuju Kabupaten Bengkalis, antar kawasan pariwisata, dan daya tarik wisata unggulan maupun pendukung di Kabupaten Bengkalis, yang aman, selamat, nyaman, dan andal;
  - c. terwujudnya ketersediaan dan pelayanan fasilitas pariwisata, prasarana umum dan fasilitas umum pendukung pariwisata yang beridentitas Melayu dan ramah lingkungan, sesuai standar, serta terintegrasi dengan pembangunan wilayah Daerah; dan
  - d. tumbuhnya investasi sektor pariwisata Daerah yang berpihak pada masyarakat, sesuai norma dan aturan yang berlaku.
- (2) Sasaran kedua Ripparkab Bengkalis Tahun 2021-2035 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b adalah:
  - a. meningkatnya pemahaman masyarakat tentang sadar wisata dan sapta pesona, serta manfaat pariwisata bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan; dan
  - b. meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan Daerah di berbagai aspek dan tingkatan.
- (3) Sasaran ketiga Ripparkab Bengkalis Tahun 2021-2035 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c adalah:
  - a. terciptanya beragam usaha dan jejaring kemitraan antara usaha mikro, kecil, menengah dengan industri pariwisata dan industri lainnya yang terkait; dan
  - b. meningkatnya kinerja usaha pariwisata lokal berbasis masyarakat, yang kredibel dan dapat diandalkan.
- (4) Sasaran keempat Ripparkab Bengkalis Tahun 2021-2035 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d adalah:
  - a. terwujudnya sistem pemasaran pariwisata bertanggung jawab dan terpadu antar sektor dan antar destinasi pariwisata di Daerah, maupun antar wilayah di Provinsi Riau; dan

- b. meningkatnya kualitas promosi pariwisata Daerah yang terintegrasi antar DTW, dan dengan destinasi pariwisata di Provinsi Riau, untuk meningkatkan kunjungan wisatawan yang berkualitas.
- (5) Sasaran kelima Ripparkab Bengkalis Tahun 2021-2035 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e adalah:
- a. meningkatnya peran, koordinasi, dan kemitraan antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan pariwisata Daerah; dan
  - b. meningkatnya kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pariwisata Daerah dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya wisata di seluruh wilayah.
- (6) Target pembangunan kepariwisataan Daerah adalah:
- a. peningkatan jumlah kunjungan dan tingkat pertumbuhan wisatawan;
  - b. peningkatan lama tinggal wisatawan;
  - c. peningkatan besar pengeluaran wisatawan; dan
  - d. peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Daerah.
- (7) Indikator target pembangunan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6), tercantum pada Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah.

### Bagian Ketiga Konsep

#### Pasal 12

Konsep pembangunan kepariwisataan yang diterapkan di Daerah adalah pembangunan pariwisata berbasis masyarakat yang fokus pada keunikan dan keunggulan budaya Melayu dan alam Bengkalis, untuk memberikan kualitas pengalaman bagi wisatawan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

### BAB VI PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA

#### Bagian Kesatu Kebijakan dan Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata

#### Pasal 13

Kebijakan pembangunan destinasi pariwisata, meliputi:

- a. membangun dan mengembangkan struktur perwilayahannya pariwisata Daerah, melalui penetapan pusat pelayanan pariwisata primer dan sekunder, Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK), dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK), secara terintegrasi dengan pembangunan wilayah keseluruhan;

- b. membangun dan mengembangkan potensi sumber daya wisata budaya (sejarah, tradisi, kesenian) Melayu Bengkalis serta potensi alam daratan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, sebagai upaya untuk melindungi sumber daya wisata Kabupaten Bengkalis secara berkelanjutan, sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. membangun dan mengembangkan sistem transportasi antarmoda yang terpadu, aman, nyaman, dan selamat untuk meningkatkan aksesibilitas eksternal maupun internal kawasan, yang menjangkau daya tarik wisata unggulan dan pendukung di Daerah;
- d. membangun dan mengembangkan fasilitas pariwisata berbasis masyarakat yang berciri khas Melayu dan berwawasan lingkungan, untuk mendukung destinasi pariwisata halal yang berdaya saing;
- e. membangun dan mengembangkan fasilitas umum serta prasarana umum pendukung pariwisata halal, sesuai standar kebutuhan dan mutu pelayanan, yang terintegrasi dengan pembangunan wilayah Daerah;
- f. mendorong investasi pariwisata yang berpihak pada masyarakat dan berwawasan lingkungan, melalui regulasi yang sesuai dengan aturan dan nilai-nilai budaya Melayu yang berlaku; dan
- g. meningkatkan kapasitas, pemberdayaan, dan keterlibatan masyarakat di berbagai bidang dan tingkatan sesuai dengan nilai-nilai budaya Melayu, melalui sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan yang rutin dan menerus.

#### Pasal 14

- (1) Strategi untuk kebijakan pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, meliputi:
  - a. menetapkan Ibukota Kabupaten sebagai pusat pelayanan pariwisata primer dan Tanjung Medang-Rupat Utara serta Kota Duri sebagai pusat pelayanan pariwisata sekunder Daerah;
  - b. menetapkan perwilayahannya pariwisata Daerah, berupa Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK) yang bertema, sesuai karakteristik daya tarik wisata di masing-masing kawasan;
  - c. membangun dan mengembangkan Kawasan Wisata Budaya Perkotaan Bengkalis dan sekitarnya serta Kawasan Rekreasi Pantai Rupat dan sekitarnya, sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) Bengkalis; dan
  - d. membangun dan mengembangkan Kawasan Geo-Edurekreasi Duri dan sekitarnya serta Kawasan Wisata Budaya dan Sejarah Laksamana Raja Dilaut dan sekitarnya sebagai Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK) Bengkalis.
- (2) Strategi untuk kebijakan pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, meliputi:
  - a. mengembangkan program wisata sejarah dan budaya Melayu, edurekreasi pantai dan pulau-pulau kecil, dan ekowisata sebagai produk pariwisata unggulan Daerah;

- b. meningkatkan kualitas daya tarik wisata tradisi, adat istiadat, kesenian, dan sejarah Melayu yang mendukung pelestarian budaya dan memperkuat identitas dan jati diri Daerah;
  - c. membangun muatan edukasi dan konservasi pada daya tarik wisata alam dan bahari melalui peningkatan keterlibatan masyarakat sebagai pelaku pariwisata, untuk memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati Daerah; dan
  - d. meningkatkan kualitas produk pariwisata Daerah melalui penguatan program interpretasi, sesuai sasaran pasar wisatawan.
- (3) Strategi untuk kebijakan pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, meliputi:
- a. peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan jalan nasional, provinsi, dan kabupaten sesuai standar yang ditetapkan yang menghubungkan Daerah dengan sumber pasar wisatawan menuju DTW;
  - b. integrasi jaringan jalan dengan jaringan prasarana dan sarana lalu lintas penyeberangan untuk menjangkau seluruh wilayah Daerah dan juga sumber pasar wisatawan menuju DTW menggunakan moda transportasi darat;
  - c. pembangunan dan pengembangan pelabuhan (pelabuhan laut, pelabuhan penyeberangan, dan pelabuhan sungai) beserta fasilitas penunjangnya untuk mengakomodir pergerakan wisatawan, barang, dan kendaraan menuju DTW; dan
  - d. pembangunan dan integrasi prasarana dan layanan angkutan umum antar simpul transportasi (terminal, pelabuhan, dan bandara) sebagai pusat koleksi dan distribusi pergerakan wisatawan menuju DTW.
- (4) Strategi untuk kebijakan pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, meliputi:
- a. mengembangkan fasilitas akomodasi kelas bintang, serta homestay berbasis masyarakat di seluruh kawasan, yang sesuai standar pelayanan, berdaya saing, bercirikan budaya Melayu dan ramah lingkungan; dan
  - b. mengembangkan fasilitas makan dan minum berbasis kuliner lokal dan Melayu yang bersih dan higienis sesuai standar nasional/ internasional.
- (5) Strategi untuk kebijakan pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e, meliputi:
- a. meningkatkan ketersediaan dan pelayanan fasilitas umum pendukung pariwisata, yang menjangkau seluruh wilayah kabupaten, sesuai arahan Rencana Tata Ruang Daerah, berbasis mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan;
  - b. meningkatkan ketersediaan dan pelayanan prasarana umum pendukung pariwisata, sesuai arahan Rencana Tata Ruang Daerah dan standar kualitas yang berlaku; dan
  - c. membangun dan menjaga sistem peringatan dini (*early warning system*) bencana kebakaran hutan dan lahan.

- (6) Strategi untuk kebijakan pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf f, meliputi:
  - a. menyusun profil investasi pariwisata Daerah sesuai dengan potensi dan nilai-nilai budaya Melayu;
  - b. menyusun dan menerapkan regulasi investasi pariwisata Daerah yang berpihak pada masyarakat, berwawasan lingkungan, serta sesuai dengan aturan dan nilai-nilai budaya Melayu; dan
  - c. melaksanakan promosi investasi pariwisata Daerah melalui forum komunikasi bisnis regular dengan investor dalam dan luar negeri, bersama dengan sektor pertambangan, perdagangan, perikanan, dan industri.
- (7) Strategi untuk kebijakan pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g, meliputi:
  - a. meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan destinasi pariwisata; dan
  - b. membangun kelompok sadar wisata sebagai pengelola daya tarik wisata berbasis masyarakat.

**Bagian Kedua  
Perwilayah Pariwisata**

**Pasal 15**

- (1) Rencana pembangunan perwilayah pariwisata Daerah terdiri dari:
  - a. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK); dan
  - b. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK).
- (2) Kriteria Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a adalah kawasan yang memiliki potensi budaya Melayu dan alam khas Daerah yang dapat mendukung Daerah sebagai destinasi pariwisata halal berbasis budaya Melayu dan alam yang berdaya saing dan berkelanjutan.
- (3) Kriteria Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b adalah:
  - a. kesesuaian dengan arahan kebijakan pengembangan yang terkait dengan pembangunan kepariwisataan Daerah, khususnya Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Riau, Rencana Tata Ruang Wilayah Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau, dan Rencana Tata Ruang di Kabupaten Bengkalis, mengenai kawasan strategis pariwisata dan/atau kawasan prioritas pembangunan pariwisata di Daerah;
  - b. kawasan yang memiliki lokasi yang strategis dan/atau aksesibilitas yang tinggi bagi wisatawan akan memiliki nilai yang lebih tinggi, karena lebih mudah dikunjungi wisatawan dan secara umum akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sehingga mampu mendukung perkembangan pariwisata;

- c. pengembangan pariwisata di kawasan yang memberikan manfaat yang optimal bagi budaya Melayu, lingkungan alam, dan masyarakat setempat;
- d. kesiapan masyarakat dan sumber daya manusia pariwisata dalam mendukung pembangunan pariwisata Daerah; dan
- e. kesiapan sarana prasarana dasar, khususnya listrik, telekomunikasi dan air bersih yang menjadi syarat penting bagi pengembangan pariwisata, khususnya di wilayah yang jauh dari ibukota kabupaten.

#### Pasal 16

- (1) KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. KPPK Geo-Edurekreasi Duri dan sekitarnya; dan
  - b. KPPK Wisata Budaya dan Sejarah Laksamana Raja Dilaut dan sekitarnya.
- (2) Rencana pembangunan KPPK Geo-Edurekreasi Duri dan sekitarnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a adalah:
  - a. sasaran pembangunan kawasan adalah terwujudnya kawasan Geo-Edurekreasi Minyak Bumi yang ditunjang dengan wisata perkotaan dan budaya untuk meningkatkan daya saing destinasi pariwisata Kota Duri;
  - b. tema pengembangan produk adalah Geo-Edurekreasi Minyak Bumi;
  - c. cakupan wilayah kawasan pariwisata adalah Kecamatan Bathin Solapan, Kecamatan Mandau, Kecamatan Pinggir, Kecamatan Talang Muandau;
  - d. daya tarik wisata unggulan adalah wisata geo-edurekreasi minyak bumi Duri, wisata perkotaan (waterpark, wisata belanja, kuliner, dinas/bisnis);
  - e. daya tarik wisata pendukung adalah Desa Wisata Budaya Suku Sakai, Pusat Latihan Gajah (PLG) Sebanga, Danau Desa Tasik Serai Timur, Wisata Sungai Lubuk Tabuh, Sungai Mandau, Mesjid Raya Arafah Duri, Prasasti Sumur Gajah, Taman Kasuarina, Hutan Suaka Marga Satwa Balairaja, Monumen 1.000.000.000 Barrel Minyak Bumi, Monumen 2.000.000.000 Barrel Minyak Bumi; dan
  - f. objek Wisata lainnya yang cukup potensial untuk dikembangkan.
- (3) Rencana pembangunan KPPK Wisata Budaya dan Sejarah Laksamana Raja Dilaut dan Sekitarnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b adalah:
  - a. sasaran pembangunan kawasan adalah terwujudnya kawasan budaya dan sejarah Laksamana Raja Dilaut yang bercirikan kehidupan budaya Melayu;
  - b. tema pengembangan produk adalah wisata budaya dan sejarah Laksamana Raja Dilaut;

- c. cakupan wilayah kawasan pariwisata adalah Kecamatan Bandar Laksamana, Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Siak Kecil;
- d. daya tarik wisata unggulan adalah Situs Datuk Laksamana Raja Dilaut (rumah tinggal, masjid dan makam, meriam), kerajinan tradisional tenun/lejo, kehidupan sosial budaya masyarakat Melayu, Situs Datuk Gigi Putih, Kelenteng Hock Tjiel Kiong;
- e. daya tarik wisata pendukung adalah Pantai Wisata Bahari, Pantai Sepahat, Pantai Tenggayun, Ekowisata Mangrove Tanjung Leban, ekowisata Cagar Biosfer Giam Siak Kecil, Makam Datuk Gigi Putih, Makam Panglima Kenaik, Meriam Datuk Laksamana Raja Dilaut, Wisata Mangrove Pangkalan Jambi, Wisata Mangrove Sungai Siput; dan
- f. objek Wisata lainnya yang cukup potensial untuk dikembangkan.

#### Pasal 17

- (1) KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. KSPK Wisata Budaya Perkotaan Bengkalis dan sekitarnya; dan
  - b. KSPK Rekreasi Pantai Rupat dan sekitarnya.
- (2) Rencana pembangunan KSPK Wisata Budaya Perkotaan Bengkalis dan sekitarnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a adalah:
  - a. sasaran pembangunan kawasan adalah terwujudnya kawasan wisata budaya perkotaan, sekaligus sebagai pusat pelayanan pariwisata primer Daerah;
  - b. tema pengembangan produk adalah wisata event budaya;
  - c. cakupan wilayah kawasan pariwisata adalah Pulau Bengkalis (Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan);
  - d. daya tarik wisata unggulan adalah wisata event budaya, permainan tradisional perahu jong, wisata perkotaan (seperti wisata kuliner khas Daerah, wisata belanja, MICE (*Meeting, Incentive, Convention and Exhibition* dan tugas/dinas/bisnis, dan wisata kreatif lainnya);
  - e. daya tarik wisata pendukung adalah Rekreasi Pantai Indah Selat Baru, Desa Wisata kehidupan nelayan Perapat Tunggal, atraksi wisata Kampung Zapin dan agrowisata, bangunan heritage di Kota Bengkalis, Wisata Religi, Wisata Mangrove, Pantai Madani, Jail Belanda, Wisata Pantai Desa Muntai, Wisata Kuliner Taman Cik Mahaten, Klenteng Hok An Kiong, Mesjid Kuning, Makam Raja Pematang Siantar, Makam Dara Sembilan, Wisma Sri Mahkota, Kampung Nelayan Cik Masayu, Makam Panglima Minal, Taman Satwa Selat Baru; dan
  - f. objek Wisata lainnya yang cukup potensial untuk dikembangkan.

- (3) Rencana pembangunan KSPK Rekreasi Pantai Rupat dan sekitarnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b adalah:
- a. Sasaran pembangunan kawasan adalah terwujudnya kawasan rekreasi pantai, perlindungan sumber daya alam bahari, serta mendorong pengembangan wisata budaya etnik Suku Akit;
  - b. Tema pengembangan produk adalah Rekreasi Pantai;
  - c. Cakupan wilayah kawasan pariwisata adalah Pulau Rupat (Kecamatan Rupat dan Kecamatan Rupat Utara);
  - d. Daya tarik wisata unggulan adalah Pantai Pasir Putih Tanjung Lapin, Pulau/Gosung Beting Aceh, Pantai Tanjung Medang, Pantai Ketapang;
  - e. Daya tarik wisata pendukung adalah Tarian Zapin Api, Mandi Safar, Kampung Suku Akit, hutan mangrove Tanjung Lapin, Makam Putri Sembilan, Klenteng Cong Beng Kiong, Mercusuar Pulau Rupat, Pulau Payung, Wisata Mangrove Pancur Jaya, Pulau Beruk; dan
  - f. Objek Wisata lainnya yang cukup potensial untuk dikembangkan.

#### Pasal 18

Peta kawasan pariwisata tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### BAB VII PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA

#### Bagian Kesatu Kebijakan Pembangunan Industri Pariwisata

#### Pasal 19

Kebijakan pembangunan industri pariwisata, meliputi:

- a. membangun dan mengembangkan usaha pariwisata lokal Daerah melalui penguatan jejaring serta kemitraan antara usaha mikro, kecil, menengah dengan industri pariwisata dan industri lainnya yang terkait, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat; dan
- b. membangun dan meningkatkan kompetensi industri pariwisata Daerah melalui sertifikasi serta pemenuhan standard dan pelayanan pariwisata halal, sesuai dengan aturan, norma, dan nilai kearifan masyarakat Melayu yang Islami.

#### Bagian Kedua Strategi Pembangunan Industri Pariwisata

#### Pasal 20

- (1) Strategi untuk kebijakan pembangunan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, meliputi:

- a. meningkatkan pembinaan usaha pariwisata lokal yang bercirikan kearifan lokal Daerah dalam rangka memberikan nilai tambah terhadap produk dan usaha pariwisata yang dijalankan; dan
  - b. mendorong penguatan struktur industri pariwisata melalui kemitraan antara usaha mikro, kecil, dan menengah dengan industri pariwisata dan industri lainnya yang terkait, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
- (2) Strategi untuk kebijakan pembangunan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, meliputi:
- a. menerapkan dan meningkatkan pelayanan pendaftaran usaha pariwisata Daerah;
  - b. mendorong penerapan standar usaha pariwisata dan standar produk serta standar pelayanan pariwisata halal sesuai dengan aturan, norma, dan nilai-nilai budaya Melayu; dan
  - c. menyusun dan menerapkan mekanisme insentif bagi industri pariwisata yang telah menunjukkan kontribusi signifikan terhadap kemajuan industri pariwisata Daerah.

## BAB VIII PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA

### Bagian Kesatu Kebijakan Pembangunan Pemasaran Pariwisata

#### Pasal 21

Kebijakan pembangunan pemasaran pariwisata, meliputi:

- a. mengembangkan sistem pemasaran terpadu antar DTW, antar wilayah dan antar sektor, sesuai keunggulan tematik dan sasaran segmen pasar wisatawan Daerah;
- b. meningkatkan kerjasama promosi antar daerah, dan/atau kerjasama dengan daerah yang memiliki kesamaan tema dengan produk pariwisata Daerah; dan
- c. penyebarluasan informasi kepariwisataan Daerah melalui pemanfaatan teknik promosi berbasis teknologi informasi, sesuai dengan potensi wilayah dan sasaran pasar wisatawan.

### Bagian Kedua Strategi Pembangunan Pemasaran Pariwisata

#### Pasal 22

- (1) Strategi untuk kebijakan pembangunan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, meliputi:
- a. mengembangkan basis data dan penelitian pasar wisatawan Daerah yang berkesinambungan;
  - b. mengembangkan teknik dan media komunikasi pemasaran yang efektif dalam membangun citra Daerah sebagai destinasi pariwisata halal; dan

- c. mengembangkan promosi pariwisata berbasis keunggulan tematik dengan memanfaatkan teknologi informasi sesuai dengan segmen pasar wisatawan yang akan dituju.
- (2) Strategi untuk kebijakan pembangunan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, meliputi:
  - a. mengembangkan program pemasaran pariwisata bersama dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau dalam mempromosikan jalur wisata tematik yang terintegrasi; dan
  - b. mengembangkan pemasaran pariwisata terpadu sebagai destinasi pariwisata halal yang berdaya saing melalui penelitian pasar dan program promosi bersama.
- (3) Strategi untuk kebijakan pembangunan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, meliputi:
  - a. mengembangkan media teknologi informasi promosi; dan
  - b. mengembangkan kemitraan dengan usaha perjalanan wisata di daerah lainnya dan/atau negara sumber pasar wisatawan asing.

## BAB IX PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN

### Bagian Kesatu Kebijakan Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan

#### Pasal 23

Kebijakan pembangunan kelembagaan kepariwisataan, meliputi:

- a. meningkatkan efektifitas kelembagaan, kebijakan, serta regulasi yang konsisten untuk mengembangkan kepariwisataan Daerah; dan
- b. mengembangkan struktur pemerintahan dan organisasi kepariwisataan pendukung, disertai kebijakan serta regulasi yang konsisten, untuk mengembangkan dan mengendalikan pembangunan kepariwisataan Daerah.

### Bagian Kedua Strategi Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan

#### Pasal 24

- (1) Strategi untuk kebijakan pembangunan kelembagaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, meliputi:
  - a. mengembangkan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah yang fokus pada keterpaduan dan percepatan pembangunan kepariwisataan;

- b. meningkatkan koordinasi lintas sektor yang mewujudkan pembangunan kepariwisataan Daerah;
  - c. menetapkan dan menegakkan regulasi tentang koordinasi lintas sektor dalam pembangunan kepariwisataan Daerah;
  - d. mengembangkan regulasi dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
  - e. membentuk dan mengembangkan lembaga asosiasi usaha maupun asosiasi profesi pariwisata sebagai mitra lembaga pemerintah dalam membangun kepariwisataan Daerah.
- (2) Strategi untuk kebijakan pembangunan kelembagaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, meliputi:
- a. mengembangkan lembaga pengelola yang profesional bagi daya tarik wisata yang merupakan aset Pemerintah Daerah;
  - b. mengembangkan sistem pemberian insentif/penghargaan kepada sumber daya manusia pariwisata yang kreatif dan inovatif dalam membangun kepariwisataan Daerah;
  - c. mengembangkan standar dan mekanisme pengelolaan pariwisata yang mampu mengendalikan dampak pariwisata Daerah; dan
  - d. menetapkan dan menegakkan regulasi tentang penerapan dan pelaksanaan destinasi pariwisata berkelanjutan di Daerah.

## BAB X PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN

### Bagian Kesatu Pelaksanaan

#### Pasal 25

Pelaksanaan Ripparkab Bengkalis Tahun 2021-2035 diwujudkan melalui indikasi program pembangunan kepariwisataan, baik berupa program Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, pihak swasta, maupun masyarakat.

#### Pasal 26

Rincian indikasi program pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 tercantum pada Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Bagian Kedua Pengendalian

#### Pasal 27

- (1) Pengendalian pelaksanaan Ripparkab Bengkalis Tahun 2021-2035 diselenggarakan melalui pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati melalui PD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan.

## BAB XI PEMBIAYAAN

### Pasal 28

Anggaran pembiayaan pelaksanaan dan pengendalian Ripparkab Bengkalis Tahun 2021-2035 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

### Pasal 29

Pengelolaan dana kepariwisataan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

### Pasal 30

Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan dana guna penyelenggaraan pariwisata untuk kepentingan pelestarian alam, seni dan budaya sesuai ketersediaan alokasi dana dan kemampuan Daerah.

## BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 31

- (1) Ripparkab Bengkalis Tahun 2021-2035 dapat ditinjau kembali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sekali guna mendapatkan masukan sebagai bahan penyempurnaan Ripparkab Bengkalis Tahun 2021-2035 selanjutnya yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi maupun perkembangan yang sedang terjadi dan/atau perkembangan yang akan datang.
- (2) Dalam hal terjadi bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas wilayah Daerah maka Ripparkab Bengkalis Tahun 2021-2035 dapat ditinjau lebih dari satu kali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Hasil peninjauan kembali Ripparkab Bengkalis Tahun 2021-2035 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menghasilkan rekomendasi berupa:
- a. Ripparkab Bengkalis Tahun 2021-2035 tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; dan/atau
  - b. Ripparkab Bengkalis Tahun 2021-2035 perlu dilakukan perubahan.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis  
pada tanggal 12 Agustus 2021

BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI

Diundangkan di Bengkalis  
pada tanggal 13 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

ttd

H. BUSTAMI HY  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021 NOMOR 2  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU  
(9.31.C/2021)

SESUAI DENGAN ASLINYA  
KERAJA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN BENGKALIS

SETDA

MOHAMMAD FENDRO ARRASYID  
PENATA TK. I  
NIP. 19820706 201001 1 009



**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS  
NOMOR 2 TAHUN 2021  
TENTANG  
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN  
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021-2035**

**I. UMUM**

Pariwisata merupakan sektor terpenting dalam pembangunan daerah, selain sebagai penggerak kegiatan ekonomi, pariwisata merupakan sumber pendapatan utama Daerah. Pariwisata juga menjadi strategi dalam mewujudkan daya saing perekonomian Daerah.

Perkembangan pariwisata Daerah yang cepat dan pesat membutuhkan perencanaan dan pengendalian yang terpadu dan sinergis dengan sektor pembangunan lainnya agar dapat memberikan dampak positif yang maksimal dan dampak negatif yang minimal. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pasal 8 telah mengamanatkan agar pembangunan kepariwisataan dilakukan secara terencana pada tingkat kabupaten/kota dalam bentuk Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten. Lebih lanjut, dalam pasal 9 disebutkan bahwa rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten sesuai dengan tingkatannya.

Ripparkab merupakan pedoman utama pembangunan kepariwisataan daerah yang memberikan arah kebijakan, strategi dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan terkait untuk mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan kepariwisataan. Ripparkab mencakup aspek pembangunan destinasi pariwisata, pembangunan industri pariwisata, pembangunan pemasaran pariwisata, dan pembangunan kelembagaan kepariwisataan. Lebih lanjut juga disebutkan bahwa Ripparkab diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten untuk memberikan payung hukum yang kuat bagi pelaksanaan Ripparkab.

Pentingnya Ripparkab sangat erat dengan pentingnya peran sektor pariwisata Daerah yang sangat disadari oleh berbagai pihak. Pariwisata diharapkan dapat menjadi salah satu alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus kelestarian daya tarik wisata, serta lingkungan dan budaya masyarakat Daerah. Mengingat kompleksitas pembangunan kepariwisataan daerah, diperlukan perencanaan yang terintegrasi antarsektor dan antarpemangku kepentingan kepariwisataan Daerah untuk mewujudkan tujuan tersebut.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud untuk menyamakan pengertian tentang istilah sehingga dapat dihindari kesalahpahaman dalam penafsirannya.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Huruf a:

Pembangunan destinasi pariwisata, meliputi pemberdayaan masyarakat, pembangunan daya tarik wisata, pembangunan prasarana, penyediaan fasilitas umum, serta pembangunan fasilitas pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.

Huruf b:

Pembangunan industri pariwisata, meliputi pembangunan struktur (fungsi, hierarki dan hubungan) industri pariwisata, daya saing produk pariwisata, kemitraan usaha pariwisata, kredibilitas bisnis, serta tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.

Huruf c:

Pembangunan pemasaran pariwisata mencakup pemasaran pariwisata bersama, terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Indonesia sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing.

Huruf d:

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan mencakup pengembangan organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, regulasi serta mekanisme operasional di bidang kepariwisataan.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a:

Kegiatan kepariwisataan yang sepenuhnya dimiliki, dijalankan, dan dikelola oleh masyarakat sehingga berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui mata pencaharian yang berkelanjutan dan melindungi tradisi sosial-budaya yang bernilai maupun sumber daya alam dan warisan budaya.

Huruf b:

Pariwisata yang memberikan kemudahan bagi wisatawan muslim untuk melakukan ibadah, mendapatkan makanan halal, dan terjaga dari kemaksiatan dan kemunkaran selama melakukan kegiatan wisata.

Huruf c:

Pembangunan pariwisata yang terintegrasi antarsektor dan antarwilayah di Kabupaten Bengkalis maupun dengan wilayah sekitarnya.

Huruf d:

Pembangunan pariwisata yang menekankan pemanfaatan lingkungan untuk memenuhi kepentingan pariwisata masa kini dan meningkatkan peluang di masa mendatang dengan pengelolaan sumber daya secara bijaksana sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku.

#### Pasal 8

Visi pembangunan kepariwisataan daerah mengandung kata kunci penting, yaitu:

1. Destinasi pariwisata halal adalah destinasi pariwisata yang fokus pada kegiatan wisata yang memberikan kemudahan bagi wisatawan muslim untuk melakukan ibadah, mendapatkan makanan halal, dan terjaga dari kemaksiatan dan kemunkaran selama melakukan kegiatan wisata.
2. Berbasis budaya Melayu dan alam, adalah menjadikan nilai-nilai Melayu sebagai asas penyelenggaraan pariwisata budaya dan alam, yang unik dan memiliki arti penting sebagai identitas Bengkalis secara berkelanjutan.
3. Berdaya saing adalah memiliki nilai dan keunggulan yang lebih dibandingkan destinasi pariwisata lain, karena kualitas produk pariwisatanya dengan pelayanan yang prima.
4. Berkelanjutan yaitu menekankan pemanfaatan sumberdaya untuk memenuhi kepentingan pariwisata masa kini dan meningkatkan peluang di masa mendatang dengan pengelolaan secara bijaksana.

#### Pasal 9

Cukup jelas.

#### Pasal 10

Cukup jelas.

#### Pasal 11

Cukup jelas.

#### Pasal 12

Cukup jelas.

#### Pasal 13

Cukup jelas.

#### Pasal 14

Cukup jelas.

#### Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Tema pengembangan produk adalah jenis pariwisata yang akan menjadi fokus pembangunan kepariwisataan kawasan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Daya tarik wisata unggulan adalah daya tarik wisata yang menjadi daya tarik utama sekaligus menjadi tema pengembangan kawasan pariwsata.

Huruf e

Daya tarik wisata pendukung adalah daya tarik wisata yang mendukung tema kawasan pariwisata.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR .2

**LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BENGKALIS  
NOMOR : 2 Tahun 2021  
TANGGAL : 12 Agustus 2021**

**INDIKATOR TARGET PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN  
KABUPATEN BENGKALIS**

Target pembangunan kepariwisataan Kabupaten Bengkalis dirumuskan sebagai berikut:

1. meningkatnya jumlah kunjungan dan tingkat pertumbuhan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara;
2. meningkatnya lama tinggal wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara;
3. meningkatnya pengeluaran wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara; dan
4. meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto Daerah.

**1. SKENARIO PESIMIS**

Tahun	Jumlah Kunjungan		Lama Tinggal (Hari)		Pengeluaran/Hari		Kontribusi PDRB (%)
	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman	
2020	20.000	1.215	1	1	Rp600.000	US\$ 70	6%
2021	21.000	1.458	1	1	Rp600.000	US\$ 80	7%
2022	24.150	1.895	1	1	Rp700.000	US\$ 90	8%
2023	30.188	2.559	2	1	Rp800.000	US\$ 100	10%
2024	39.244	3.710	2	1	Rp900.000	US\$ 125	11%
2025	52.979	5.565	2	1	Rp900.000	US\$ 150	12%

**2. SKENARIO OPTIMIS**

Tahun	Jumlah Kunjungan		Lama Tinggal (Hari)		Pengeluaran/Hari		Kontribusi PDRB (%)
	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman	
2020	25.000	1.620	1	1	Rp600.000	US\$ 70	6%
2021	27.500	1.944	1	1	Rp800.000	US\$ 90	7%
2022	33.000	2.527	2	1	Rp1.000.000	US\$ 150	9%
2023	42.900	3.412	2	2	Rp1.250.000	US\$ 200	11%
2024	60.060	4.947	3	2	Rp1.500.000	US\$ 250	13%
2025	90.090	7.420	3	2	Rp900.000	US\$ 150	15%

BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BENGKALIS  
NOMOR : 2 Tahun 2021  
TANGGAL : 12 Agustus 2021


Perwilayahannya pariwisata Kabupaten Bengkalis terdiri dari:

1. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) Wisata Budaya Perkotaan Bengkalis dan Sekitarnya;
2. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) Rekreasi Pantai Rupat dan Sekitarnya;
3. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK) Geo-Edurekreasi Duri dan sekitarnya; dan
4. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK) Wisata Budaya dan Sejarah Laksamana Raja Dilaut dan sekitarnya.

PETA STRUKTUR PERWILAYAHAN PARIWISATA  
KABUPATEN BENGKALIS


PETA KSPK WISATA BUDAYA PERKOTAAN BENGKALIS Dsk  
KABUPATEN BENGKALIS

KABUPATEN BENGKALIS




**PETA KSPK REKREASI PANTAI RUPAT Dsk  
KABUPATEN BENGKALIS**

KABUPATEN BENGKALIS




**PETA KPPK GEO-EDUREKREASI DURI Dsk  
KABUPATEN BENGKALIS**



PETA KPPK WISATA BUDAYA DAN SEJARAH LAKSEMANA RAJA DILAUT DSK  
KABUPATEN BENGKALIS

KABUPATEN BENGKALIS



BUPATI BENGKALIS,

11

KASMARNI

Indikasi program pembangunan kepariwisataan Kabupaten Bengkalis meliputi:

1. Pembangunan Destinasi Pariwisata
2. Pembangunan Industri Pariwisata
3. Pembangunan Permasaran Pariwisata
4. Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan

**INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN  
KABUPATEN BENGKALIS**

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BENGKALIS  
NOMOR : 2 Tahun 2021  
TANGGAL : 12 Agustus 2021

TABEL 1 INDIKASI PROGRAM KEGIATAN PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA

Kebijakan 1 : Membangun dan mengembangkan struktur perwilayahana pariwisata Kabupaten Bengkalis, melalui penetapan pusat pelayanan pariwisata primer dan sekunder, Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK), dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK), secara terintegrasi dengan pembangunan wilayah keseluruhan.

Strategi	Program	Indikasi Kegiatan					Pelaksana	Penanggung Jawab	Pendukung
		I	II	III	IV	V			
1.1 Menetapkan Ibu kota Kabupaten Bengkalis sebagai pusat pelayanan pariwisata primer dan Tanjung Medang-Rupat Utara serta Kota Duri sebagai pusat pelayanan pariwisata sekunder Kabupaten Bengkalis	1.1.1 Penetapan dan pengembangan pusat pelayanan pariwisata primer	1.	Menetapkan dan mensosialisasikan Kawasan Wisata Budaya Perkotaan Bengkalis sebagai pusat pelayanan pariwisata primer ke pemangku terkait;				• PD Bidang Pariwisata	• DPRD Kab. Bengkalis	• PD Bidang Perencanaan Pembangunan
	2. Penyusunan dan penetapan rencana pengembangan pusat pelayanan pariwisata primer di kawasan di Kawasan Wisata Budaya Perkotaan Bengkalis bersama-sama pemangku kepentingan terkait;	V	V				• PD Bidang Pariwisata	• PD Bidang Perencanaan Pembangunan	• PD Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	3. Koordinasi dan kolaborasi yang sinergis antar pemangku kepentingan terkait dalam pembangunan pusat pelayanan pariwisata primer di Kawasan Wisata Budaya Perkotaan Bengkalis;	V	V	V	V	V	• PD Bidang Pariwisata	• PD Bidang Perencanaan Pembangunan	• PD Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

**Kebijakan 1 : Membangun dan mengembangkan struktur perwilayahan pariwisata Kabupaten Bengkalis, melalui penetapan pusat pelayanan pariwisata primer dan sekunder, Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK), dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK), secara terintegrasi dengan pembangunan wilayah keseluruhan.**

Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Tahapan I Tahun ke					Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab	Pelaksana
			I	II	III	IV	V				
		4. Mengembangkan <i>visitor centre</i> dan membangun TIC di Pelabuhan Bandar Sri Laksamana serta di Pelabuhan Bandar Sri Setia Raja, sebagai gerbang gerbang masuk utama wisatawan ke Kabupaten Bengkalis						• PD Bidang Pariwisata	• PD Bidang Pariwisata	• Kementerian Perhubungan • PD Bidang Perencanaan Pembangunan	
1.1.2 Penetapan dan pembangunan pusat pelayanan pariwisata sekunder	1. Menetapkan dan mensosialisasikan Kawasan Tanjung Medang-Rupat Utara serta Kota Duri sebagai pusat pelayanan pariwisata sekunder ke pemangku kepentingan terkait;	V						• PD Bidang Pariwisata	• DPRD Kab. Bengkalis		
	2. Penyusunan dan penetapan rencana pengembangan pusat pelayanan pariwisata sekunder di Kawasan Tanjung Medang-Rupat Utara serta Kota Duri	V	V					• PD Bidang Pariwisata	• PD Bidang Perencanaan Pembangunan • PD Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	• PD Bidang Perencanaan Pembangunan • PD Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	3. Membangun dan mengembangkan TIC di Kawasan Tanjung Medang-Rupat Utara serta Kota Duri sebagai pusat pelayanan pariwisata sekunder	V	V					• PD Bidang Pariwisata	• PD Bidang Perencanaan Pembangunan • PD Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	• PD Bidang Perencanaan Pembangunan • PD Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	

Kebijakan 1 : Membangun dan mengembangkan struktur perwiliyahan pariwisata Kabupaten Bengkalis, melalui penetapan pusat pelayanan pariwisata primer dan sekunder, Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK), dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK), secara terintegrasi dengan pembangunan wilayah keseluruhan.

Strategi	Program	Indikasi Kegiatan					Penanggung Jawab	Pelaksana
		Tahapan I	Tahun ke V	Tahap II	Tahap III			
1.2 Menetapkan perwiliyahan pariwisata kabupaten Bengkalis, berupa Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK) yang bertema, sesuai karakteristik daya tarik wisata di masing-masing kawasan	1.2.1 Penetapan KSPK dan KPPK Bengkalis	V					<ul style="list-style-type: none"> <li>• PD Bidang Pariwisata</li> <li>• DPRD Kab. Bengkalis</li> <li>• PD Bidang Perencanaan Pembangunan</li> <li>• PD Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang</li> </ul>	
2. Menetapkan Kawasan Geodurekreasi Duri dan sekitarnya serta Kawasan Budaya dan Sejarah Laksemana Raja Dilaut dan sekitarnya, sebagai Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK) Bengkalis	V					<ul style="list-style-type: none"> <li>• PD Bidang Pariwisata</li> <li>• DPRD Kab. Bengkalis</li> <li>• PD Bidang Perencanaan Pembangunan</li> <li>• PD Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang</li> </ul>		
3. Sosialisasi penetapan KSPK dan KPPK ke seluruh pemangku kepentingan pariwisata Kabupaten Bengkalis	V	V	V	V	V	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PD Bidang Pariwisata</li> <li>• PD Bidang Perencanaan Pembangunan</li> <li>• PD Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang</li> </ul>		

Kebijakan 1 : Membangun dan mengembangkan struktur perwiliyahan pariwisata Kabupaten Bengkalis, melalui penetapan pusat pelayanan pariwisata primer dan sekunder, Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK), dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK), secara terintegrasi dengan pembangunan wilayah keseluruhan.

Strategi	Program	Indikasi Kegiatan					Pelaksana	
		Tahapan I Tahun ke		Tahap II		Tahap III	Penanggung Jawab	Pendukung
		I	II	III	IV	V		
1.3 Membangun dan mengembangkan Kawasan Wisata Sejarah dan Budaya Perkotaan Bengkalis dan sekitarnya serta Kawasan Wisata Rekreasi Pantai Rupat dan sekitarnya, sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) Bengkalis	1.3.1 Pengembangan KSPK Wisata Budaya Perkotaan Bengkalis dan sekitarnya	1.	Penyusunan rencana detail (Rencana Induk Rencana Detail) KSPK Wisata Budaya Perkotaan Bengkalis dan sekitarnya				• PD Bidang Pariwisata	• PD Bidang Perencanaan Pembangunan • PD Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	2. Penyusunan kalender kegiatan/ event seni budaya Bengkalis yang diselenggarakan secara rutin dan terjadwal	V	V	V	V	V	• PD Bidang Pariwisata dan Budaya • LAM	• PD Bidang Perencanaan Pembangunan • Masyarakat
	3. Penyelenggaraan festival semi budaya dan hari raya keagamaan secara rutin dan terjadwal setiap tahun	V	V	V	V	V	• PD Bidang Pariwisata dan Budaya • LAM	• PD Bidang Perencanaan Pembangunan • Masyarakat
	4. Penyelenggaraan kompetisi permainan tradisional perahu jong secara rutin dan terjadwal setiap tahun	V	V	V	V	V	• PD Bidang Pariwisata dan Organisasi Perahu Jong • Masyarakat	• Polres • Organisasi Pariwisata • Masyarakat
	5. Optimalisasi sanggar / pentas seni budaya dan Gedung LAM sebagai pusat aktivitas seni budaya Melayu yang dilakukan secara rutin dan terjadwal	V	V	V	V	V	• PD Bidang Pariwisata dan Budaya • LAM	• PD Bidang Perencanaan Pembangunan

Kebijakan 1 : Membangun dan mengembangkan struktur perwilayahan pariwisata Kabupaten Bengkalis, melalui penetapan pusat pelayanan pariwisata primer dan sekunder, Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK), dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK), secara terintegrasi dengan pembangunan wilayah keseluruhan.

Strategi	Program	Indikasi Kegiatan					Pelaksana
		Tahapan I Tahun ke		Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab	
		I	II	III	IV	V	
6. Pengembangan kerajinan tenun/ songket dengan alat tenun tradisional dan ATBM (Alat Tenun Bukan Mesin)						<ul style="list-style-type: none"> <li>• PD Bidang Pariwisata</li> <li>• PD Bidang Koperasi dan UMKM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PD Bidang Perencanaan Pembangunan</li> <li>• Masyarakat</li> </ul>
7. Penataan Kampung Zapin di Desa Meskrom yang bermuansa kampung seni budaya Melayu, yang diintegrasikan dengan aktivitas agrowisata durian		V	V	V		<ul style="list-style-type: none"> <li>• PD Bidang Pariwisata dan Budaya</li> <li>• LAM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PD Bidang Perencanaan Pembangunan</li> <li>• PD Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang</li> <li>• Masyarakat</li> </ul>
8. Penyusunan jalur wisata tematik sejarah dan budaya Bengkalis		V	V			<ul style="list-style-type: none"> <li>• PD Bidang Pariwisata dan Budaya</li> <li>• LAM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organisasi Pariwisata</li> </ul>
9. Penyusunan program interpretasi daya tarik wisata di jalur wisata tematik sejarah dan budaya Bengkalis		V	V	V	V	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PD Bidang Pariwisata dan Budaya</li> <li>• Organisasi Pariwisata</li> <li>• LAM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PD Bidang Perencanaan Pembangunan</li> <li>• Organisasi Pariwisata</li> </ul>
10. Penataan kawasan rekreasi Pantai Indah Selat Baru agar memberi kenyamanan bagi wisatawan berekreasi	V	V				<ul style="list-style-type: none"> <li>• PD Bidang Pariwisata</li> <li>• PD Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang</li> <li>• Masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PD Bidang Perencanaan Pembangunan</li> <li>• Organisasi Pariwisata</li> </ul>

Kebijakan 1 : Membangun dan mengembangkan struktur perwillyahan pariwisata Kabupaten Bengkalis, melalui penetapan pusat pelayanan pariwisata primer dan sekunder, Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK), dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK), secara terintegrasi dengan pembangunan wilayah keseluruhan.

Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Tahapan I Tahun ke					Penanggung Jawab		Pelaksana	Pendukung
			I	II	III	IV	V	Tahap II	Tahap III		
		11. Penataan dan pengembangan wisata edurekreasi Kebun Binatang Selat Baru yang dikeola secara profesional						• PD Bidang Pariwisata			• Pemerintah Kab. Bengkalis • PD Bidang Perencanaan Pembangunan • PD Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		12. Penataan kawasan rekreasi Pantai Prapat Tunggal dan pengembangan Desa Wisata Nelayan Prapat Tunggal	V	V	V			• PD Bidang Pariwisata • PD Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang • Masyarakat			• Pemerintah Kab. Bengkalis • PD Bidang Perencanaan Pembangunan • PD Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		13. Pengembangan kawasan pusat pusat kuliner khas Bengkalis/Melayu dan <i>boga bahari</i> yang bersih dan higienis	V	V	V	V		• PD Bidang Pariwisata • PD Bidang Koperasi dan UMKM			• Lembaga Desa • PD Bidang Perencanaan Pembangunan • PD Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.3.2	Pengembangan KSPK Wisata Rekreasi Pantai	1. Penyusunan rencana detail (Rencana Induk Rencana Detail) KSPK Rekreasi Pantai Rupat dan sekitarnya		V	V			• PD Bidang Pariwisata			• PD Bidang Perencanaan Pembangunan • PD Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Kebijakan 1 : Membangun dan mengembangkan struktur perwylayahan pariwisata Kabupaten Bengkalis, melalui penetapan pusat pelayanan pariwisata primer dan sekunder, Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten [KPPK], dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten [KSPK], secara terintegrasi dengan pembangunan wilayah kesehuruan.

Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Tahapan I Tahun ke					Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab	Pelaksana	Pendukung
			I	II	III	IV	V					
2. Penataan kawasan rekreasi Pantai Tanjung Lapin dan Tanjung Medang, agar memberi kenyamanan bagi wisatawan rekreasi								• PD Bidang Pariwisata	• PD Bidang Perencanaan Pembangunan	• PD Bidang Perikanan dan Kelautan	• PD Bidang Pariwisata	• PD Bidang Perencanaan Pembangunan
3. Pengembangan ekowisata mangrove dan agrowisata perikanan yang terintegrasi dengan rekreasi Pantai Tanjung Lapin			V	V				• PD Bidang Pariwisata	• PD Bidang Perikanan dan Kelautan	• PD Bidang Pariwisata	• PD Bidang Perikanan dan Kelautan	• PD Bidang Perencanaan Pembangunan
4. Penataan dan pengembangan kawasan rekreasi Pantai Ketapang dan kawasan lain di Kecamatan Rupat			V	V				• PD Bidang Pariwisata	• PD Bidang Perikanan dan Kelautan	• PD Bidang Pariwisata	• PD Bidang Perikanan dan Kelautan	• PD Bidang Perencanaan Pembangunan
5. Penyusunan program interpretasi dan optimalisasi daya tarik wisata budaya etnik Suku Akit dengan ritual perayaan keagamaannya, sejarah budaya lainnya			V	V	V	V	V	• PD Bidang Pariwisata dan Budaya	• Organisasi Pariwisata	• LAM	• PD Bidang Pariwisata dan Budaya	• PD Bidang Perencanaan Pembangunan
6. Pengembangan kawasan pusat kuliner khas Bengkalis/ Melayu dan makanan boga bahari yang bersih dan higienis			V	V				• PD Bidang Pariwisata	• PD Bidang Koperasi dan UMKM	• Masyarakat	• PD Bidang Perencanaan Pembangunan	• PD Bidang Perikanan dan Kelautan

Kebijakan 1 : Membangun dan mengembangkan struktur perwilayahannya pariwisata Kabupaten Bengkalis, melalui penetapan pusat pelayanan pariwisata primer dan sekunder, Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK), dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK), secara terintegrasi dengan pembangunan wilayah keseluruhan.

Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Tahapan I Tahun ke					Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab	Pelaksana	Pendukung
			I	II	III	IV	V					
		7. Peningkatan aksesibilitas menuju DTW dan melengkapinya dengan pemasangan <i>signage</i> atau rambu penunjuk arah	V	V	V	V	V			• PD Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang • PD Bidang Perhubungan • Lembaga Desa		• PD Bidang Pariwisata
		8. Perencanaan dan pembangunan Pelabuhan Tanjung Medang di Kecamatan Rupat Utara	V	V	V	V	V			• PD Bidang Perhubungan	• PD Bidang Pariwisata	• PD Bidang Perencanaan Pembangunan
		9. Pengawasan terhadap potensi kawasan, perusakan ekosistem mangrove, abrasi pantai, pembuangan sampah, dll	V	V	V	V	V	V	V	• PD Bidang Pariwisata • PD Bidang Kelautan dan Perikanan • Masyarakat	• PD Bidang Perencanaan Pembangunan	

Kebijakan 1 : Membangun dan mengembangkan struktur perwilaahan pariwisata Kabupaten Bengkalis, melalui penetapan pusat pelayanan pariwisata primer dan sekunder, Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK), dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK), secara terintegrasi dengan pembangunan wilayah keseluruhan.

Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Tahapan I Tahun ke					Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab	Pelaksana	Pendukung
			I	II	III	IV	V					
1.4 Membangun dan mengembangkan Kawasan Geo-Edurekreasi Duri dan sekitarnya serta Kawasan Wisata Budaya dan Sejarah Laksemana Raja Dilaot dan sekitarnya sebagai Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK) Bengkalis	1.4.1 Pengembangan KPPK Wisata Geo-Edurekreasi Duri dan sekitarnya	1. Pengembangan kegiatan Geo-Edurekreasi minyak bumi dan pembangunan museum sejarah permasyarakat Duri						• PD Bidang Pariwisata	• Pemerintah Kab. Bengkalis			
		2. Optimalisasi seni budaya etnik Suku Sakai serta integrasi pengembangan Desa Wisata Budaya Suku Sakai dan edurekreasi tanaman obat	V	V	V	V	V	• PD Bidang Pariwisata dan Budaya LAM	• PD Bidang Perencanaan Pembangunan LAM	• Pemerintah Kab. Bengkalis		
		3. Penyusunan interpretasi daya tarik wisata budaya etnik Suku Sakai dan Geo-edurekreasi minyak bumi	V	V	V	V	V	• PD Bidang Pariwisata dan Budaya LAM	• Batin Suku Sakai Pengelola Perminyakan Duri	• PD Bidang Perencanaan Pembangunan LAM		
		4. Pengembangan edurekreasi Petatihan Gajah	V	V	V	V	V	• PD Bidang Pariwisata BKSDA	• PD Bidang Organisasi Pariwisata	• PD Bidang Perencanaan Pembangunan Organisasi Pariwisata		
		5. Pengawasan terhadap potensi kawasan dan perusakan ekosistem gajah dan hutan adat Suku Sakai	V	V	V	V	V	• PD Bidang Pariwisata PD Bidang Kehutanan BKSDA	• PD Bidang Perencanaan Pembangunan Masyarakat	• PD Bidang Perencanaan Pembangunan Masyarakat		

Kebijakan 1 : Membangun dan mengembangkan struktur perwylayah pariwisata Kabupaten Bengkalis, melalui penetapan pusat pelayanan pariwisata primer dan sekunder, Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK), dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK), secara terintegrasi dengan pembangunan wilayah keseluruhan.

Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Tahapan I Tahun ke					Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab	Pelaksana	Pendukung
			I	II	III	IV	V					
		6. Pengembangan kawasan pusat kuliner khas Bengkalis/ Melayu yang bersih dan hygienis	V	V						• PD Bidang Pariwisata	• PD Bidang Pariwisata dan Budaya	• PD Bidang Perencanaan Pembangunan Masyarakat
	1.4.2 Pengembangan KPPK Wisata Budaya dan	1. Pengembangan dan pengemasan daya tarik Desa Wisata Budaya dan Sejarah Laksmana Raja Dilaut	V	V						• Organisasi Pariwisata	• PD Bidang Organisasi Pariwisata dan Budaya	• Pemerintah Kab. Bengkalis
		2. Pengembangan kerajinan tenun/ songket dengan alat tenun tradisional dan ATBM ( Alat Tenun Bukan Mesin)	V	V	V	V	V			• PD Bidang Pariwisata dan Budaya	• PD Bidang Pariwisata dan Budaya	• PD Bidang Perencanaan Pembangunan Lembaga Desa
		3. Pengemasan sosial budaya kehidupan masyarakat Melayu sebagai daya tarik wisata	V	V						• PD Bidang Koperasi dan UMKM	• PD Bidang Koperasi dan UMKM	• PD Bidang Perencanaan Pembangunan Lembaga Desa
		4. Pengemasan tradisi perayaan peringatan hari raya keagamaan sebagai daya tarik wisata	V	V	V	V	V			• LAM	• PD Bidang Pariwisata dan Budaya	• PD Bidang Perencanaan Pembangunan Lembaga Desa
										• Masyarakat	• LAM	• Masyarakat

**Kebijakan 1 : Membangun dan mengembangkan struktur perwilayahannya pariwisata Kabupaten Bengkalis, melalui penetapan pusat pelayanan pariwisata primer dan sekunder, Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK), dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK), secara terintegrasi dengan pembangunan wilayah keseluruhan.**

Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Tahapan I Tahun ke					Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab	Pelaksana	Pendukung
			I	II	III	IV	V					
		5. Penyusunan program interpretasi sejarah budaya, khususnya yang terkait dengan Datuk Laksemana Raja Dilaut dan Datuk Gigi Putih							• PD Bidang Pariwisata dan Budaya • LAM		• PD Bidang Perencanaan Pembangunan	• PD Bidang Perencanaan Pembangunan
		6. Penataan dan pengembangan kawasan rekreasi pantai dan ekowisata mangrove	V	V	V	V	V		• PD Bidang Pariwisata dan Budaya • PD Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang		• PD Bidang Kelautan dan Perikanan	• PD Bidang Perencanaan Pembangunan
		7. Pengembangan kawasan ekowisata cagar biosfer	V	V					• PD Bidang Pariwisata • BKSDA		• PD Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	• PD Bidang Perencanaan Pembangunan
		8. Pengembangan kawasan pusat kuliner khas Bengkalis/ Melayu dan makaman boga bahari yang bersih dan higienis	V	V					• PD Bidang Pariwisata • PD Bidang Koperasi dan UMKM		• Masyarakat	• PD Bidang Perencanaan Pembangunan

Kebijakan 2 : Membangun dan mengembangkan potensi sumber daya wisata budaya (sejarah, tradisi, dan kesenian) Melayu Bengkalis serta potensi alam daratan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, sebagai upaya untuk melindungi sumber daya wisata Kabupaten Bengkalis secara berkelanjutan, sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Tahapan I Tahun ke						Pelaksana			Pendukung		
			I		II		III		Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab			
			V	V	V	V	V	V	• PD Bidang Pariwisata dan Budaya	• Organisasi Pariwisata	• Masyarakat			
2.1 Mengembangkan program wisata sejarah dan Budaya Melayu, edurekreasi bahari pantai dan pulau-pulau kecil, dan ekowisata sebagai produk pariwisata unggulan Kabupaten Bengkalis	2.1.1 Pengembangan program wisata sejarah dan budaya Melayu	1. Penyusunan program wisata sejarah dan budaya Melayu sebagai produk pariwisata unggulan Kabupaten Bengkalis							• LAM	• LAM	• LAM	• Organisasi Pariwisata		
	2.1.2 Pengembangan program edurekreasi bahari pantai dan pulau-pulau kecil, dan ekowisata	1. Penyusunan pedoman wisata edurekreasi bahari pantai dan pulau-pulau kecil, dan ekowisata sebagai produk pariwisata unggulan Kabupaten Bengkalis							• PD Bidang Pariwisata dan Budaya	• Organisasi Pariwisata	• Perguruan Tinggi	• Organisasi Pariwisata		
		2. Membangun dan mengembangkan kawasan edurekreasi bahari dan pulau-pulau kecil, dan ekowisata	V	V	V	V	V	V	• PD Bidang Pariwisata dan Budaya	• Organisasi Pariwisata	• LAM	• Organisasi Pariwisata		

Kebijakan 2 : Membangun dan mengembangkan potensi sumber daya wisata budaya (sejarah, tradisi, dan kesenian) Melayu Bengkalis serta potensi alam daratan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, sebagai upaya untuk melindungi sumber daya wisata Kabupaten Bengkalis secara berkelanjutan, sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Tahapan I Tahun ke					Pelaksana	Pendukung
			I	II	III	IV	V		
		3. Peningkatan jumlah dan kualitas kawasan wisata sejarah dan budaya Melayu, edurekreasi bahari pantai dan pulau-pulau kecil, dan ekowisata	V	V	V	V	V	• PD Bidang Pariwisata dan Budaya • LAM	• Organisasi Pariwisata • LAM
2.2	Meningkatkan kualitas daya tarik wisata tradisi, adat istiadat, kesenian, sejarah Melayu Bengkalis yang mendukung pelestarian budaya dan memperkuat identitas dan jati diri Kabupaten Bengkalis	2.2.1 Pengembangan program wisata tradisi, adat istiadat, kesenian, sejarah Melayu Bengkalis	1. Penyusunan informasi dan program interpretasi yang lengkap dan detail tentang wisata tradisi, adat istiadat, kesenian, sejarah Melayu Bengkalis	V	V	V	V	• PD Bidang Pariwisata dan Budaya • LAM	• Organisasi Pariwisata • LAM
		2.2.2 Penggalian	1. Penyusunan dan pendokumentasian buku-buku tentang keunikan tradisi, adat istiadat, kesenian, sejarah Melayu Bengkalis	V	V	V	V	• PD Bidang Pariwisata dan Budaya • LAM	• Organisasi Pariwisata • LAM

Kebijakan 2 : Membangun dan mengembangkan potensi sumber daya wisata budaya (sejarah, tradisi, dan kesenian) Melayu Bengkalis serta potensi alam daratan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, sebagai upaya untuk melindungi sumber daya wisata Kabupaten Bengkalis secara berkelanjutan, sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Tahapan I Tahun ke					Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab	Pelaksana	Pendukung
			I	II	III	IV	V					
		2. Sosialisasi tradisi, adat istiadat, kesenian, sejarah Melayu Bengkalis	V	V	V	V	V			• PD Bidang Pariwisata dan Budaya	• Organisasi Pariwisata LAM	
		1. Sosialisasi keragaman budaya Melayu Bengkalis	V	V	V	V	V			• PD Bidang Pariwisata dan Budaya	• Organisasi Pariwisata LAM	• Perguruan Tinggi
2.2.3 Penggalian keragaman kehidupan budaya di Bengkalis												
2.3 Membangun muatan edukasi dan konservasi pada daya tarik wisata (DTW) alam dan bahari melalui peningkatkan keterlibatan masyarakat sebagai pelaku pariwisata, untuk memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati Kabupaten Bengkalis	2.3.1 Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam konservasi di DTW	1. Sosialisasi pentingnya menjaga ekosistem pantai (misalnya melalui penanaman mangrove) untuk mencegah abrasi	V	V				• PD Bidang Pariwisata	• PD Bidang Perencanaan Pembangunan	• PD Bidang Kelautan dan Perikanan	• PD Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	• Masyarakat
		2. Penanaman mangrove di bibir pantai atau kawasan yang rawan abrasi	V	V	V			• PD Bidang Pariwisata	• PD Bidang Perencanaan Pembangunan	• PD Bidang Kelautan dan Perikanan	• PD Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	• Masyarakat

Kebijakan 2 : Membangun dan mengembangkan potensi sumber daya wisata budaya (sejarah, tradisi, dan kesenian) Melayu Bengkalis serta potensi alam daratan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, sebagai upaya untuk melindungi sumber daya wisata Kabupaten Bengkalis secara berkelanjutan, sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Tahapan I Tahun ke					Pelaksanaan		
			I	II	III	IV	V	Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab
		3. Penyuluhan tentang kebersihan dan larangan membuang sampah di kawasan pantai/DTW	V	V				• PD Bidang Pariwisata	• PD Bidang Kebersihan Masyarakat	• PD Bidang Kebersihan Masyarakat
		4. Penurapan di sepanjang pantai yang terkena abrasi	V	V				• PD Bidang Pariwisata	• PD Bidang Perencanaan Pembangunan	• PD Bidang Perencanaan Pembangunan
								• PD Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	• PD Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	• PD Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2.4	Meningkatkan kualitas produk pariwisata Bengkalis melalui penguatan program interpretasi, sesuai sasaran pasar wisatawan	2.4.1 Pengembangan produk wisata budaya dan alam	1. Identifikasi dan pemetaan potensi wisata sejarah dan budaya Melayu serta wisata alam	V	V			• PD Bidang Pariwisata	• PD Bidang Perencanaan Pembangunan	• Asosiasi bidang pariwisata dan terkait
			2. Penyusunan profil produk wisata sejarah dan budaya Melayu, serta wisata alam	V	V			• PD Bidang Pariwisata	• PD Bidang Perencanaan Pembangunan	• Asosiasi bidang pariwisata dan terkait

Kebijakan 2 : Membangun dan mengembangkan potensi sumber daya wisata budaya (sejarah, tradisi, dan kesenian) Melayu Bengkalis serta potensi alam daratan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, sebagai upaya untuk melindungi sumber daya wisata Kabupaten Bengkalis secara berkelanjutan, sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Tahapan I Tahun ke					Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab	Pelaksana	Pendukung
			I	II	III	IV	V					
		3. Sosialisasi, implementasi dan pendampingan kepada pengelola DTW, pelaku usaha pariwisata dan masyarakat penggerak pariwisata dalam pengembangan produk wisata sejarah dan budaya Melayu, serta wisata alam						• PD Bidang Pariwisata		• PD Bidang Pariwisata	• PD Bidang Perencanaan Pembangunan • Asosiasi bidang pariwisata dan terkait • Perguruan Tinggi	
		4. Peningkatan kerjasama dalam pengembangan wisata sejarah dan budaya Melayu, serta wisata alam dengan kabupaten lain di sekitar Kabupaten Bengkalis						• PD Bidang Pariwisata		• PD Bidang Pariwisata	• PD Bidang Perencanaan Pembangunan • Pengelola DTW • Pelaku Usaha Pariwisata • Asosiasi bidang pariwisata	
		5. Pengembangan jalur wisata tematik wisata sejarah dan budaya Melayu, serta wisata alam.						• OPD Bidang Pariwisata		• OPD Bidang Pariwisata	• OPD Bidang Perencanaan Pembangunan • Asosiasi bidang pariwisata dan terkait • Perguruan Tinggi	
		6. Pengembangan program interpretasi di jalur wisata tematik wisata sejarah dan budaya Melayu, serta wisata alam.						• PD Bidang Pariwisata		• PD Bidang Pariwisata	• PD Bidang Perencanaan Pembangunan • Asosiasi Bidang Pariwisata • Perguruan Tinggi	

Kebijakan 2 : Membangun dan mengembangkan potensi sumber daya wisata budaya (sejarah, tradisi, dan kesenian) Melayu Bengkalis serta potensi alam daratan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, sebagai upaya untuk melindungi sumber daya wisata Kabupaten Bengkalis secara berkelanjutan, sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Tahapan I Tahun ke					Pelaksana		
			I	II	III	IV	V	Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab
		7 Pengembangan kegiatan dan atraksi di DTW wisata sejarah dan budaya Melayu, serta wisata alam			V	V	V	V	• PD Bidang Pariwisata	• Asosiasi bidang pariwisata • Pengelola DTW
		8 Pengembangan even rutin sesuai dengan tema wisata sejarah dan budaya Melayu, serta wisata alam.	V	V	V	V	V	• PD Bidang Pariwisata	• Asosiasi Bidang Pariwisata • Pengelola DTW • Masyarakat	
		9 Survei dan penilaian tingkat kepuasan wisatawan terhadap produk wisata sejarah dan budaya Melayu, serta wisata alam di KSPK dan KPPK Bengkalis.	V	V	V	V	V	• PD Bidang Pariwisata	• Asosiasi bidang pariwisata • Pengelola DTW • Masyarakat	
		10 Monitoring dan evaluasi pengembangan produk wisata sejarah dan budaya Melayu, serta wisata alam di KSPK dan KPPK Bengkalis.	V	V	V	V	V	• PD Bidang Pariwisata	• PD Bidang Perencanaan dan Pembangunan • Pengelola DTW	

**Kebijakan 3 : Membangun dan mengembangkan sistem transportasi antarmoda yang terpadu, aman, nyaman, dan selamat untuk meningkatkan aksesibilitas eksternal maupun internal kawasan, yang menjangkau daya tarik wisata unggulan dan pendukung di Kabupaten Bengkalis.**

Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Tahapan I Tahun ke					Penanggung Jawab	Pendukung
			I	II	III	IV	V		
3.1 Peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan jalan Nasional, Provinsi dan Kabupaten sesuai standar yang ditetapkan yang menghubungkan Kabupaten Bengkalis dengan sumber pasar wisatawan menuju DTW unggulan dan pendukung.	3.1.1 Program peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan jalan Nasional, Provinsi dan Kabupaten menuju destinasi pariwisata Kabupaten Bengkalis.	1. Peningkatan kapasitas dan kualitas jalan Dumai - Sepahat, Sepahat - Sei Pakning (Km 130) - Teluk Masjid - Simpang Pusako.  2. Peningkatan konektivitas, kapasitas dan kualitas jalan di pesisir Pulau Bengkalis (Meskom - Perkotaan Bengkalis - Ketam Putih -Kelemantan - Sekodi - Muntai - Selat Baru - Perkotaan Bengkalis.	V	V	V	V	V	• Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau	• Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis.
		3. Peningkatan kapasitas dan kualitas jalan di Tanjung Kapal - Batu Panjang - Pergam - Teluk Lecah - Pangkalan Nyirih - Tanjung Medang dan Pangkalan Nyirih - Titik Akar.	V	V	V	V	V	• Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis.	• Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis.

Kebijakan 3 : Membangun dan mengembangkan sistem transportasi antarmoda yang terpadu, aman, nyaman, dan selamat untuk meningkatkan aksesibilitas eksternal maupun internal kawasan, yang menjangkau daya tarik wisata unggulan dan pendukung di Kabupaten Bengkalis.

Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Tahapan I					Tahapan ke II					Tahap III					Penanggung Jawab		Pelaksana		Pendukung	
			I	II	III	IV	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	• Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.	• Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis.	• Kementerian Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis.	• Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis.			
		4. Peningkatan kapasitas dan kualitas jalan Dumai Duri - Kandis.																					
		5. Peningkatan kapasitas dan kualitas jalan Sontang - Simpang Jurong - Duri.																• Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau	• Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis.				
	3.1.2 Program pembangunan perlengkapan jalan (Rambu, Marka, penerangan jalan, pengaman jalan, dan fasilitas pejalan kaki) menuju DTW unggulan dan pendukung	1. Pembangunan Perlengkapan Jalan (Rambu, Marka, penerangan jalan, pengaman jalan, dan fasilitas pejalan kaki) menuju DTW unggulan dan pendukung	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	• Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.	• Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau	• Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis.	• Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis.	Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis		
		2. Integrasi petunjuk lokasi DTW pada rambu pada jalan nasional, Provinsi, dan kabupaten	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	• Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.	• Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis					

Kebijakan 3 : Membangun dan mengembangkan sistem transportasi antarmoda yang terpadu, aman, nyaman, dan selamat untuk meningkatkan aksesibilitas eksternal maupun internal kawasan, yang menjangkau daya tarik wisata unggulan dan pendukung di Kabupaten Bengkalis.

Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Tahapan I Tahun ke					Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab	Pendukung
			I	II	III	IV	V				
3.2	Integrasi jaringan jalan dengan jaringan prasarana dan sarana lalu lintas penyebrangan untuk menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Bengkalis dan juga sumber pasar wisatawan menuju DTW menggunakan moda transportasi darat.	3.2.1 Program peningkatan konektivitas dan kualitas pelayanan angkutan penyebrangan	1. Penambahan rute penyebrangan Roro Rupat-Bengkalis (Sungai Pakning dan Air Putih) yang terintegrasi dengan rute penyebrangan eksisting dan kebutuhan wisatawan	V	V	V	V			• Kementerian Perhubungan • Dinas Perhubungan Provinsi Riau • Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis	• PT. ASDP Indonesia Ferry • Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Bengkalis
			2. Peningkatan frekuensi dan kualitas layanan Roro rute Dumai-Rupat (Tanjung Kapal) dan rute Sungai Pakning -Air Putih untuk mengakomodir wisatawan menuju DTW	V	V	V	V			• Kementerian Perhubungan • Dinas Perhubungan Provinsi Riau • Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis	• PT. ASDP Indonesia Ferry • Kesyahbandaran dan otoritas Pelabuhan Kelas I Dumai • Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Bengkalis

Kebijakan 3 : Membangun dan mengembangkan sistem transportasi antarmoda yang terpadu, aman, nyaman, dan selamat untuk meningkatkan aksesibilitas eksternal maupun internal kawasan, yang menjangkau daya tarik wisata unggulan dan pendukung di Kabupaten Bengkalis.

Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Tahapan I Tahun ke					Tahap III	Penanggung Jawab	Pendukung
			I	II	III	IV	V			
		3. Peningkatan frekuensi dan kualitas layanan Roro rute Sungai Pakning-Telaga Punggur Batam untuk mengakomodir wisatawan menuju DTW						• Kementerian Perhubungan • Dinas Perhubungan Provinsi Riau	• Kementerian Perhubungan • Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis	• PT. ASDP Indonesia Ferry • Kesyahbandaran dan otoritas Pelabuhan Kelas Khusus Batam • Kesyahbandaran dan otoritas Pelabuhan Kelas IV Bengkalis
		4. Pengembangan layanan Roro rute Sungai Pakning-Tanjung Balai Karimun untuk mengakomodir wisatawan menuju DTW						• Kementerian Perhubungan • Dinas Perhubungan Provinsi Riau	• Kementerian Perhubungan • Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis	• PT. ASDP Indonesia Ferry • Kesyahbandaran dan otoritas Pelabuhan Kelas IV Bengkalis
3.3	Pembangunan dan pengembangan pelabuhan (pelabuhan laut, pelabuhan penyebrangan, dan pelabuhan sungai) beserta fasilitas penunjangnya untuk mengakomodir pergerakan orang, barang dan kendaraan menuju DTW	3.3.1 Pengembangan pelabuhan laut bertaraf internasional untuk mengakomodir wisatawan asing dan nusantara	1. Pembangunan Pelabuhan Tanjung Medang di Rupat Utara sebagai pelabuhan penumpang internasional menuju Malaysia (Muar, Malaka, dan Port Dickson)	V	V	V	V	• Kementerian Perhubungan • Dinas Perhubungan Provinsi Riau	• Kesyahbandaran dan otoritas Pelabuhan Kelas IV Bengkalis • Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis	

Kebijakan 3 : Membangun dan mengembangkan sistem transportasi antarmoda yang terpadu, aman, nyaman, dan selamat untuk meningkatkan aksesibilitas eksternal maupun internal kawasan, yang menjangkau daya tarik wisata unggulan dan pendukung di Kabupaten Bengkalis.

Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Tahapan I Tahun ke					Penanggung Jawab	Pelaksana	Pendukung
			I	II	III	IV	V			
		2. Pengembangan Pelabuhan Bandar Sri Setia Raja sebagai pelabuhan penumpang Internasional menuju Malaysia (Muar, Malaka, dan Port Dickson)		V	V	V	V	• Kementerian Perhubungan • Dinas Perhubungan Provinsi Riau • Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis		• Kesyahbandaran dan otoritas Pelabuhan Kelas IV Bengkalis
		3. Pengembangan Pelabuhan Bandar Sri Laksamana sebagai pelabuhan penumpang domestik					V	• Dinas Perhubungan Provinsi Riau		• Kesyahbandaran dan otoritas Pelabuhan Kelas IV Bengkalis
	3.3.2 Peningkatan kualitas layanan moda angkutan penumpang laut untuk mengakomodir wisatawan asing dan nusantara	1. Penyediaan fasilitas keamanan dan keselamatan operasi moda kapal cepat penumpang di Pelabuhan Internasional Bandar Sri Setia Raja dan Tanjung Medang menuju Malaysia (Muar, Malaka, dan Port Dickson)	V	V	V	V	• Kementerian Perhubungan • Dinas Perhubungan Provinsi Riau • Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis		• Kesyahbandaran dan otoritas Pelabuhan Kelas IV Bengkalis	

Kebijakan 3 : Membangun dan mengembangkan sistem transportasi antarmoda yang terpadu, aman, nyaman, dan selamat untuk meningkatkan aksesibilitas eksternal maupun internal kawasan, yang menjangkau daya tarik wisata unggulan dan pendukung di Kabupaten Bengkalis.

Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Tahapan I					Tahap III					Penanggung Jawab	Pendukung
			I	II	III	IV	V	Tahap II	V	V	V	V		
		2. Integrasi layanan rute angkutan penumpang laut internasional antara Pelabuhan Bandar Sri Setia Raja dan Pelabuhan Tanjung Medang											• Kementerian Perhubungan • Dinas Perhubungan Provinsi Riau • Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis	• Kesyahbandaran dan otoritas Pelabuhan Kelas IV Bengkalis
		3. Integrasi layanan rute angkutan penumpang laut domestik antara Pelabuhan Sri Junjungan Dumai, Bandar Sri Setia Raja, Tanjung Medang, Bandar Sri Laksamana, Tanjung Harapan Kep. Meranti, Tanjung Balai Karimun, dan Tanjung Pinang (Kepri)						V	V	V	V	V	• Kementerian Perhubungan • Dinas Perhubungan Provinsi Riau • Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis	• Kesyahbandaran dan otoritas Pelabuhan Kelas IV Bengkalis • KSOP Kelas I Dumai • KSOP Kelas I Tanjung Balai Karimun • KSOP Kelas IV Meranti • KSOP Kelas II Tanjung Pinang

Kebijakan 3 : Membangun dan mengembangkan sistem transportasi antarmoda yang terpadu, aman, nyaman, dan selamat untuk meningkatkan aksesibilitas eksternal maupun internal kawasan, yang menjangkau daya tarik wisata unggulan dan pendukung di Kabupaten Bengkalis.

Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Tahapan I Tahun ke					Penanggung Jawab	Pendukung
			I	II	III	IV	V		
3.4 Pembangunan dan integrasi prasarana dan layanan angkutan umum antar simpul transportasi (Terminal Pelabuhan, dan Bandara) sebagai pusat koleksi dan distribusi penggerakan orang (khususnya orang wisatawan) dan barang menuju DTW	3.4.1 Pengembangan terminal angkutan umum di Duri	1. Pengembangan Terminal angkutan umum di Duri	V	V	V	V	V	• Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis	• Dinas Perhubungan Provinsi Riau
	3.4.2 Pengembangan trayek angkutan umum terintegrasi	1. Pengembangan trayek angkutan umum Bandara Sultan Syarif Kasim II-Sungai Pakning-Pulau Bengkalis PP					V	• Dinas Perhubungan Provinsi Riau	• Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis
		2. Pengembangan trayek angkutan umum Sultan Syarif Kasim II-Duri-Dumai-Rupat					V	• Dinas Perhubungan Provinsi Riau	• Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis
		3. Pengembangan trayek angkutan umum Bandara Sultan Syarif Kasim II-Sungai Pakning-Dumai-Rupat PP					V	• Dinas Perhubungan Provinsi Riau	• Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis
		4. Pengembangan trayek angkutan kota di Duri untuk menjangkau DTW di Duri					V	• Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis	• Organda
		5. Pengembangan trayek angkutan umum Padang-Duri-Pekanbaru					V	• Dinas Perhubungan Provinsi Riau	• Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis

Kebijakan 4 : Membangun dan mengembangkan fasilitas pariwisata berbasis masyarakat yang berciri khas Melayu dan berwawasan lingkungan, untuk mendukung destinasi pariwisata halal Bengkalis yang berdaya saing.

Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Tahapan I Tahun ke					Penanggung Jawab	Pendukung
			Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V			
			I	II	III	IV			
4.1 Mengembangkan fasilitas akomodasi kelas bintang di Ibukota Kabupaten Bengkalis, serta <i>homestay</i> berbasis masyarakat di seluruh kawasan, yang sesuai standar pelayanan, berdaya saing, bercirikan budaya Melayu dan ramah lingkungan.	4.1.1 Pembangunan fasilitas akomodasi	<p>1. Menyusun dan menetapkan petunjuk pelaksanaan penerapan standar pelayanan pada hotel kelas bintang dan fasilitas akomodasi komersial lainnya yang bercirikan budaya Melayu</p> <p>2. Sosialisasi standar pelayanan wisata halal untuk hotel kelas bintang dan fasilitas akomodasi komersial lainnya</p> <p>3. Pelatihan dan pendampingan pengelolaan <i>homestay</i> sesuai standar pelayanan wisata halal</p> <p>4. Fasilitasi pembentukan dan pengembangan lembaga pengelola <i>homestay</i> berbasis masyarakat</p>	V	V	V	V	• PD Bidang Pariwisata • Masyarakat	• Asosiasi usaha penyediaan akomodasi (PHRI) • Perguruan Tinggi	• Asosiasi usaha penyediaan akomodasi (PHRI) • Masyarakat

Kebijakan 4 : Membangun dan mengembangkan fasilitas pariwisata berbasis masyarakat yang berciri khas Melayu dan berwawasan lingkungan, untuk mendukung destinasi pariwisata halal Bengkalis yang berdaya saing.

Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Tahapan I					Tahap II		Tahap III		Penanggung Jawab	Pendukung
			I	II	III	IV	V	V	V	V	V		
		5. Pelaksanaan <i>event lomba homestay</i> yang sesuai standar pelayanan wisata halal										• PD Bidang Pariwisata	• Asosiasi usaha penyediaan akomodasi (PHRI) • Masyarakat
4.2	Mengembangkan fasilitas makan dan minum berbasis kuliner lokal dan Melayu yang bersih dan higienis sesuai standar nasional/internasional	4.2.1 Pembangunan fasilitas makan dan minum halal	1. Sosialisasi standar penerapan pariwisata untuk produk dan usaha penyediaan makan dan minum halal kepada pengelola fasilitas makan dan minum	V	V	V	V					• PD Bidang Pariwisata	• PD Bidang UMKM • PD Bidang Kesehatan • Asosiasi usaha jasa makanan dan minuman
			2. Pelatihan dan pendampingan penerapan standar pariwisata halal untuk produk dan usaha penyediaan makan dan minum	V	V	V	V					• PD Bidang Pariwisata	• PD Bidang UMKM • PD Bidang Kesehatan • Asosiasi usaha jasa makanan dan minuman • Perguruan Tinggi
			3. Pelatihan dan pendampingan pengembangan kuliner khas Melayu yang bersih dan higienis di kawasan pariwisata	V	V	V	V	V	V	V	V	• PD Bidang UMKM • Asosiasi usaha jasa makanan dan minuman • Perguruan Tinggi	• PD Bidang Pariwisata • PD Bidang Kesehatan • Perguruan Tinggi

Kebijakan 5 : Membangun dan mengembangkan fasilitas umum serta prasarana umum pendukung pariwisata halal, sesuai standar dan kebutuhan mutu pelayanan, yang terintegrasi dengan pembangunan wilayah kabupaten Bengkalis.

Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Pelaksana							
			Tahapan I Tahun ke		Tahap II		Tahap III		Penanggung Jawab	Pendukung
			I	II	III	IV	V	V	Pariwisata	PD Bidang Kebersihan dan Lingkungan Hidup
5.1 Meningkatkan ketersediaan dan pelayanan fasilitas umum pendukung pariwisata yang menjangkau seluruh wilayah kabupaten, sesuai arahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bengkalis, berbasis mitigasi bencana kebakaran hutan	5.1.1 Pengembangan fasilitas umum pendukung pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan dan pemeliharaan toilet umum yang bersih dan memadai sesuai standar di DTW</li> <li>2. Penyediaan tempat sampah yang memadai dan sistem pengelolaanya di DTW</li> <li>3. Penyediaan fasilitas ibadah sesuai pedoman penerapan pariwisata di DTW</li> <li>4. Pembangunan fasilitas pelayanan perbankan khususnya di pusat pelayanan pariwisata primer dan sekunder, sesuai standar yang sudah ditetapkan dalam RTRW Kab. Bengkalis</li> </ul>	V	V	V	V	V	V	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PD Bidang Pariwisata</li> <li>• Swasta/ CSR</li> <li>• Swasta/ CSR</li> <li>• PD Bidang Pariwisata</li> <li>• PD Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang</li> <li>• PD Bidang Tata Ruang dan Pekerjaan Umum</li> <li>• Swasta/ CSR</li> <li>• PD Bidang Tata Ruang</li> <li>• PD Bidang Perencanaan Pembangunan</li> <li>• Pemangku Kepentingan Terkait</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PD Bidang Kebersihan dan Lingkungan Hidup</li> <li>• PD Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang</li> <li>• PD Bidang Tata Ruang dan Pekerjaan Umum</li> <li>• PD Bidang Tata Ruang</li> <li>• PD Bidang Perencanaan Pembangunan</li> <li>• Pemangku Kepentingan Terkait</li> </ul>

Kebijakan 5 : Membangun dan mengembangkan fasilitas umum serta prasarana umum pendukung pariwisata halal, sesuai standar dan kebutuhan mutu pelayanan, yang terintegrasi dengan pembangunan wilayah kabupaten Bengkalis.

Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Pelaksana						
			Tahapan I Tahun ke			Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab	Pendukung
I	II	III	IV	V	V	V	V	V	V
5. Meningkatkan ketersediaan dan prasarana umum pendukung pariwisata	5.2.1 Pengembangan prasarana umum pendukung pariwisata	5. Pembangunan fasilitas pelayanan perekonomian (perdagangan dan jasa) yang disebar di pusat-pariwisata, sesuai standar yang sudah ditetapkan dalam RTRW Kab. Bengkalis	V	V	V	V	V	• Pemda Kab. Bengkalis • Swasta	• PD Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang • PD Bidang Perencanaan Pembangunan Pemangku Kepentingan Terkait
		6. Pembangunan fasilitas pelayanan kesehatan di pusat pelayanan pariwisata dan di aktivitas wisata yang beresiko tinggi, sesuai standar yang sudah di tetapkan dalam RTRW Kabupaten Bengkalis	V	V	V	V	V	• Dinas Kesehatan • Swasta	• PD Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang • PD Bidang Perencanaan Pembangunan Pemangku Kepentingan Terkait
5.2 Meningkatkan ketersediaan dan prasarana umum pendukung pariwisata	5.2.1 Pengembangan prasarana umum pendukung pariwisata	1. Optimalisasi penyediaan dan pelayanan jaringan air baku dan air bersih sesuai standar kualitas pelayanan dan kebutuhan di DTW	V	V	V	V	V	PDAM	• PD Bidang Pariwisata • PD Bidang Perencanaan Pembangunan
		2. Optimalisasi penyediaan dan pelayanan jaringan listrik sesuai standar pelayanan kebutuhan di DTW	V	V	V	V	V	PLN	• PD Bidang Pariwisata • PD Bidang Perencanaan Pembangunan

Kebijakan 5 : Membangun dan mengembangkan fasilitas umum serta prasarana umum pendukung pariwisata halal, sesuai standar dan kebutuhan mutu pelayanan, yang terintegrasi dengan pembangunan wilayah kabupaten Bengkalis.

Strategi	Program	Indikasi Kegiatan					Pelaksana		
		Tahapan I Tahun ke				Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab	Pendukung
I	II	III	IV	V	V	V	• PLN	• PD Bidang	• PD Bidang Pariwisata
3. Penyediaan pasokan listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT) untuk mendukung kegiatan pariwisata							• PD Bidang ESDM	• PD Bidang Perencanaan Pembangunan	
4. Pengembangan jaringan transmisi dan distribusi listrik dari daratan Bengkalis menuju Pulau Bengkalis dan Pulau Rupat	V	V	V	V	V	V	PLN	• PD Bidang Pariwisata	• PD Bidang Perencanaan Pembangunan
5. Peningkatan kapasitas dan jaringan pelayanan listrik lokal di Pulau Rupat dan Pulau Bengkalis seiring perkembangannya sesuai standar pelayanan kebutuhan untuk kegiatan pariwisata	V	V	V	V	V	V	• PLN • Swasta / CSR	• PD Bidang Pariwisata • PD Bidang Perencanaan Pembangunan	
6. Optimalisasi dan peningkatan pelayanan jaringan telekomunikasi dan internet nirkabel yang dapat menjangkau seluruh DTW	V	V	V	V	V	V	• PT. Telkom • Provider Seluler	• PD Bidang Pariwisata • PD Bidang Kominfo	
7. Optimalisasi penggunaan jaringan Palapa Ring Barat untuk peningkatan akses internet di kawasan wisata	V	V	V	V	V	V	• Kementerian Komunikasi dan Informatika • PD Bidang Kominfo Provinsi Riau	• PD Bidang Kominfo • PD Bidang Pariwisata	

Kebijakan 5 : Membangun dan mengembangkan fasilitas umum serta prasarana umum pendukung pariwisata halal, sesuai standar dan kebutuhan mutu pelayanan, yang terintegrasi dengan pembangunan wilayah kabupaten Bengkalis.

Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Tahapan I Tahap ke					Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab	Pendukung
			I	II	III	IV	V				
8. Pengembangan jaringan telekomunikasi dan internet berbasis satelit di Pulau Rupat dan Bengkalis									• Swasta (Provider Seluler)		
9. Penyediaan tempat pengelolaan sampah terpadu berbasis 3R dan sanitary landfill beserta manajemen pengangkutan sampah yang dapat memenuhi kebutuhan dan menjangkau seluruh kawasan wisata			V	V	V	V	V	V	• PD Bidang Kebersihan dan LH	• PD Bidang Kebersihan dan LH	
10. Penyediaan fasilitas/ sarana pengolahan persampahan dan sistem pengelolaan limbah sesuai standar di DTW			V	V	V	V	V	V	• PD Bidang Kebersihan dan LH	• PD Bidang Kebersihan dan LH	

Kebijakan 5 : Membangun dan mengembangkan fasilitas umum serta prasarana umum pendukung pariwisata halal, sesuai standar dan kebutuhan mutu pelayanan, yang terintegrasi dengan pembangunan wilayah kabupaten Bengkalis.

Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Tahapan I Tahun ke						Pelaksana	Pendukung
			I	II	III	IV	V	Tahap II		
			V	V	V	V	V	V		
		11. Penyediaan jaringan prasarana drainase di DTW yang terintegrasi dengan sistem jaringan drainase primer dan sekunder							• PD Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	• PD Bidang Kebersihan dan LH
5.3 Membangun dan menjaga sistem peringatan dini ( <i>early warning system</i> ) bencana kebakaran hutan	5.3.1 Pengembangan mitigasi bencana kebakaran hutan (asap)	1. Pembuatan dan pemasangan <i>early warning system</i> di kawasan wisata yang rawan bencana kebakaran hutan (asap)	V	V					• BPBD • PD Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	• BMKG • PD Bidang Pariwisata • Pemangku Kepentingan Terkait
		2. SOP sistem penanganan bencana kebakaran hutan (asap) di kawasan wisata	V	V					• BPBD • PD Bidang Pariwisata	• Pemerintah Kab. Bengkalis • Pemangku Kepentingan Terkait
		3. Sosialisasi dan pembuatan/ pemasangan <i>signage</i> (rambu) daerah rawan bencana kebakaran hutan (asap) di kawasan wisata	V	V	V	V	V	V	• BPBD • PD Bidang Pariwisata	• Pemerintah Kab. Bengkalis • PD Bidang Kominfo • Pemangku Kepentingan Terkait

**Kebijakan 6 : Mendorong investasi pariwisata yang berpihak pada masyarakat dan berwawasan lingkungan, melalui regulasi yang sesuai dengan aturan dan nilai-nilai budaya Melayu yang berlaku**

Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Tahapan I Tahun ke						Pelaksana			Pendukung
			I	II	III	IV	V	Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab	Pendukung	
			V	V	V	V	V	V	V	• PD Bidang Penanaman Modal dan PTSP	• PD Bidang Pariwisata	• PD Bidang Kebudayaan
6.1 Menyusun profil investasi pariwisata Bengkalis sesuai dengan potensi wilayah dan nilai-nilai budaya Melayu	6.1.1 Penyusunan profil investasi pariwisata	1. Identifikasi potensi pariwisata Kabupaten Bengkalis yang berpeluang untuk dijual ke investor								• PD Bidang Penanaman Modal dan PTSP	• PD Bidang Pariwisata	• PD Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
		2. Penyusunan profil investasi pariwisata sesuai dengan keinginan pasar investasi	V	V	V	V	V	V	V	• PD Bidang Penanaman Modal dan PTSP	• PD Bidang Pariwisata	• PD Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
6.2 Menyusun dan menerapkan regulasi investasi pariwisata Bengkalis yang berpihak pada masyarakat, berwawasan lingkungan, serta sesuai dengan aturan dan nilai-nilai budaya Melayu	6.2.1 Penyusunan Regulasi investasi pariwisata	1. Identifikasi dan evaluasi regulasi investasi pariwisata Bengkalis	V	V	V	V	V	V	V	• PD Bidang Penanaman Modal dan PTSP	• PD Bidang Pariwisata	• PD Bidang Kebudayaan
		2. Penyusunan regulasi investasi pariwisata Bengkalis sesuai dengan aturan dan nilai-nilai budaya Melayu	V	V	V	V	V	V	V	• PD Bidang Penanaman Modal dan PTSP	• PD Bidang Pariwisata	• PD Bidang Kebudayaan

**Kebijakan 6 : Mendorong investasi pariwisata yang berpihak pada masyarakat dan berwawasan lingkungan, melalui regulasi yang sesuai dengan aturan dan nilai-nilai budaya Melayu yang berlaku**

Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Tahapan I Tahun ke					Pelaksanaan			Pendukung
			I	II	III	IV	V	Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab	
			V	V	V	V	V	V	V	V	
		3. Sosialisasi profil dan regulasi investasi pariwisata Bengkalis									• PD Bidang Pariwisata • PD Bidang Kebudayaan • PD Bidang Lingkungan Hidup • PD Perencanaan Pembangunan Daerah • Asosiasi profesi bidang pariwisata dan yang terkait
6.3	Melaksanakan promosi investasi pariwisata Bengkalis melalui forum komunikasi bisnis regular dengan investor dalam dan luar negeri, bersama dengan sektor pertambangan, perdagangan, dan industri	6.3.1 Pengembangan promosi investasi pariwisata	1. Rapat koordinasi potensi dan profil investor pariwisata Bengkalis	V	V	V	V	V	V	• PD Bidang Penanaman Modal dan PTSP	• PD Bidang Pariwisata • PD Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah • Bank Indonesia Prov. Riau • Asosiasi profesi bidang pariwisata dan yang terkait
		2. Pelaksanaan promosi investasi pariwisata kepada calon investor terkait		V	V	V	V	V	V	• PD Bidang Penanaman Modal dan PTSP	• PD Bidang Pariwisata • PD Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah • Bank Indonesia Prov. Riau • Asosiasi profesi bidang pariwisata dan yang terkait

**Kebijakan 6 : Mendorong investasi pariwisata yang berpihak pada masyarakat dan berwawasan lingkungan, melalui regulasi yang sesuai dengan aturan dan nilai-nilai budaya Melayu yang berlaku**

Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Tahapan I Tahun ke					Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab	Pelaksana	Pendukung
			I	II	III	IV	V					
		3. Keikutsertaan pada kegiatan promosi investasi pariwisata baik di tingkat provinsi, nasional, maupun internasional								• PD Bidang Penanaman Modal dan PRSP	• PD Bidang Pariwisata	• PD Bidang Industri dan Perdagangan
		4. Penyelenggaraan forum komunikasi bisnis regular dengan investor dalam dan luar negeri, bersama dengan sektor pertambangan, perdagangan dan industri								• PD Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	• PD Bidang Perencanaan pembangunan daerah	• Bank Indonesia Prov. Riau

**Kebijakan 7 : Meningkatkan kapasitas, pemberdayaan, dan pelibatan masyarakat dalam pariwisata di berbagai bidang dan tingkatan sesuai dengan nilai-nilai budaya Melayu, melalui sosialisasi, pemberdayaan, pelatihan, dan pendampingan yang rutin dan menerus**

Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Tahapan I Tahun ke						Penanggung Jawab	Pendukung
			I	II	III	IV	V	V		
7.1 Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata	7.1.1 Pemberdayaan masyarakat	1. Sosialisasi sadar wisata bagi masyarakat di kawasan wisata	V	V				V	• PD Bidang pariwisata dan Budaya	• Asosiasi Bidang Pariwisata
		2. Pelatihan dan pendampingan sadar wisata untuk masyarakat di kawasan wisata	V	V	V	V		V	• PD Bidang pariwisata dan Budaya • LAM	• Perguruan Tinggi • Organisasi Pariwisata
7.2 Membangun kelompok sadar wisata sebagai pengelola daya tarik wisata berbasis masyarakat	7.2.1 Pengembangan kapasitas pokdarwis	1. Sosialisasi dan pelatihan sadar wisata bagi pokdarwis	V	V	V			V	• PD Bidang pariwisata	• Asosiasi Bidang Pariwisata • Perguruan Tinggi
		2. Pelatihan dan pendampingan dalam penyusunan program kerja pokdarwis	V	V	V	V	V	V	• PD Bidang pariwisata	• Asosiasi Bidang Pariwisata
		3. Pelatihan dan pendampingan pengelolaan daya tarik wisata	V	V	V	V	V	V	• PD Bidang pariwisata	• Asosiasi Bidang Pariwisata • Perguruan Tinggi
		4. Koordinasi dalam pengelolaan destinasi pariwisata dengan lembaga terkait	V	V	V	V	V	V	• PD Bidang pariwisata	• Asosiasi Bidang Pariwisata • PD Bidang Perencanaan dan Pembangunan
	7.3.1 Peningkatan keterlibatan masyarakat	1. Pelatihan kewirausahaan yang mendukung pariwisata	V	V	V	V	V	V	• PD Bidang pariwisata	• Asosiasi Bidang Pariwisata

TABEL 2 INDIKASI PROGRAM KEGIATAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA

Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Tahapan I Tahun ke					Pelaksana		
			I	II	III	IV	V	Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab
8.1 Meningkatkan pembinaan usaha pariwisata lokal yang bercirikan Bengkalis dalam rangka memberikan nilai tambah terhadap produk dan usaha pariwisata yang dijalankan	8.1.1 Peningkatan daya saing produk dan usaha pariwisata	<p>1. Pelatihan dan pendampingan peningkatan kualitas desain produk UMKM dalam rangka memberikan nilai tambah produk dan usaha pariwisata yang dijalankan</p> <p>2. Pelatihan dan pendampingan peningkatan kualitas kemasan produk UMKM dalam rangka memberikan nilai tambah terhadap produk dan usaha pariwisata yang dijalankan</p> <p>3. Fasilitasi keikutsertaan pameran industri pariwisata tingkat kabupaten, provinsi, nasional, dan internasional</p>	V	V	V	V	V	• PD Bidang pariwisata	• PD Bidang pariwisata • PD Bidang Koperasi dan UMKM • PD Bidang Industri dan perdagangan • CSR dari swasta • Asosiasi profesi bidang pariwisata dan yang terkait	• PD Bidang Koperasi dan UMKM • PD Bidang Industri dan perdagangan • CSR dari swasta • Asosiasi profesi bidang pariwisata dan yang terkait
								• PD Bidang pariwisata	• PD Bidang Koperasi dan UMKM • PD Bidang Industri dan perdagangan • CSR dari swasta • Asosiasi profesi bidang pariwisata dan yang terkait	• PD Bidang Koperasi dan UMKM • PD Bidang Industri dan perdagangan • CSR dari swasta • Asosiasi profesi bidang pariwisata dan yang terkait
								• PD Bidang pariwisata	• PD Bidang Koperasi dan UMKM • PD Bidang Industri dan perdagangan • PD Bidang Penanaman Modal	• PD Bidang Koperasi dan UMKM • PD Bidang Industri dan perdagangan • PD Bidang Penanaman Modal

Kebijakan 8 : Membangun dan mengembangkan usaha pariwisata lokal yang bercirikan Bengkalis melalui penguan jejaring serta kemitraan antara usaha mikro, kecil, menengah dengan industri pariwisata dan industri lainnya yang terkait, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Bengkalis

Kebijakan 8 : Membangun dan mengembangkan usaha pariwisata lokal yang bercirikan Bengkalis melalui penguatan jejaring serta kemitraan antara usaha mikro, kecil, menengah dengan industri pariwisata dan industri lainnya yang terkait, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Bengkalis

Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Tahapan I Tahun ke					Pelaksana			Pendukung
			I	II	III	IV	V	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	
											<ul style="list-style-type: none"> <li>• CSR dari swasta</li> <li>• Asosiasi profesi bidang pariwisata dan yang terkait</li> </ul>
4. Pendampingan modal UMKM			V	V		V	V	• PD Bidang pariwisata	• PD Bidang pariwisata	• PD Bidang pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PD Bidang Koperasi dan UMKM</li> <li>• PD Bidang Industri dan perdagangan</li> <li>• PD Bidang Penanaman Modal</li> <li>• CSR dari swasta</li> <li>• Asosiasi profesi bidang pariwisata dan yang terkait</li> </ul>
8.2 Mendorong penguatan struktur industri pariwisata Bengkalis	8.2.1 Penguatan struktur industri pariwisata	1. Penyelenggaraan pertemuan berbagai industri yang terkait dengan pariwisata secara regular dalam rangka penguatan struktur pariwisata di Kabupaten bengkalis	V	V	V	V	V	• PD Bidang pariwisata	• PD Bidang pariwisata	• PD Bidang Koperasi dan UMKM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PD Bidang Industri dan perdagangan</li> <li>• PD Penanaman Modal</li> <li>• Asosiasi profesi bidang pariwisata dan yang terkait</li> </ul>

Kebijakan 8 : Membangun dan mengembangkan usaha pariwisata lokal yang bercirikan Bengkalis melalui penguatan jalinan serta kemitraan antara usaha mikro, kecil, menengah dengan industri pariwisata dan industri lainnya yang terkait, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Bengkalis

Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Pelaksana						Pendukung
			Tahapan I Tahun ke			Tahap II	Tahap III	Tahap IV	
I	II	III	V	V	V	V	V	V	
		2. Workshop pengembangan kemitraan antara industri pariwisata kabupaten Bengkalis dengan industri pariwisata nasional dan internasional secara regular.							<ul style="list-style-type: none"> <li>• PD Bidang pariwisata</li> <li>• PD Bidang Koperasi dan UMKM</li> <li>• PD Bidang Industri dan perdagangan</li> <li>• PD Penanaman Modal</li> <li>• Asosiasi profesi bidang pariwisata dan yang terkait</li> </ul>
		3. Fasilitasi pengembangan kemitraan antara industri pariwisata Kabupaten Bengkalis dengan industri pariwisata nasional dan internasional							<ul style="list-style-type: none"> <li>• PD Bidang pariwisata</li> <li>• PD Bidang Koperasi dan UMKM</li> <li>• PD Bidang Industri dan perdagangan</li> <li>• PD Penanaman Modal</li> <li>• Asosiasi profesi bidang pariwisata dan yang terkait</li> </ul>

Kebijakan 9 : Membangun dan meningkatkan kompetensi industri pariwisata Kabupaten Bengkalis melalui sertifikasi serta pemenuhan standar dan pelayanan pariwisata halal, sesuai dengan aturan, norma dan nilai kearifan masyarakat Melayu yang Islami.

Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Tahapan I Tahun ke					Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab	Pendukung
			I	II	III	IV	V				
9.1 Menerapkan dan meningkatkan pelayanan pendaftaran usaha pariwisata di Kabupaten Bengkalis	9.1.1 Peningkatan kredibilitas usaha pariwisata	1. Koordinasi penyelenggaraan pendaftaran usaha pariwisata terpadu dengan perizinan usaha lainnya	V	V	V	V	V	V	V	• PD Bidang pariwisata	• PD Bidang Koperasi dan UMKM • PD Bidang Industri dan perdagangan
		2. Sosialisasi pentingnya pendaftaran usaha pariwisata beserta prosedur pendaftaran	V	V	V	V	V	V	V	• PD Bidang pariwisata	• PD Bidang Koperasi dan UMKM • PD Bidang Industri dan perdagangan
9.2 Mendorong penerapan standar usaha pariwisata dan standar produk serta standar pelayanan	9.2.1 Peningkatan daya saing usaha pariwisata	1. Pelatihan dan pendampingan penerapan standar nasional dan internasional usaha pariwisata	V	V	V	V	V	V	V	• PD Bidang pariwisata	• PD Bidang Koperasi dan UMKM • PD Bidang Industri dan perdagangan
		2. Mendorong penerapan standar usaha pariwisata dan standar produk serta standar pelayanan	V	V	V	V	V	V	V	• PD Bidang pariwisata	• PD Bidang Koperasi dan UMKM • PD Bidang Industri dan perdagangan

Kebijakan 9 : Membangun dan meningkatkan kompetensi industri pariwisata Kabupaten Bengkalis melalui sertifikasi serta pemenuhan standar dan pelayanan pariwisata halal, sesuai dengan aturan, norma dan nilai kearifan masyarakat Melayu yang Islami.

Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Tahapan I Tahun ke					Pelaksana			Pendukung
			I	II	III	IV	V	Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab	
		2. Pelatihan dan pendampingan penerapan standar produk dan pelayanan pariwisata halal pada usaha pariwisata	V	V	V	V	V	V	V	• PD Bidang pariwisata	• PD Bidang Koperasi dan UMKM • PD Bidang Industri dan perdagangan
										• PD Penanaman Modal • MUI • CSR dari Swasta • Asosiasi profesi bidang pariwisata dan yang terkait	
		3. Fasilitasi sertifikasi standar usaha pariwisata termasuk sertifikasi halal	V	V	V	V	V	V	V	• PD Bidang pariwisata	• PD Bidang Koperasi dan UMKM • PD Bidang Industri dan perdagangan
										• PD Penanaman Modal • MUI • CSR dari Swasta • Asosiasi profesi bidang pariwisata dan yang terkait	
9.3	Menyusun dan menerapkan mekanisme insentif bagi industri pariwisata yang telah menunjukkan kontribusi signifikan terhadap kemajuan industri pariwisata Bengkalis	9.3.1 Peningkatan tanggung jawab industri pariwisata melalui apresiasi	1. Penyusunan dan penetapan mekanisme insentif pada setiap jenis usaha pariwisata	V	V	V	V	V	V	• PD Bidang pariwisata	• PD Bidang Koperasi dan UMKM • PD Bidang Industri dan perdagangan
										• PD Penanaman Modal • CSR dari Swasta	

Kebijakan 9 : Membangun dan meningkatkan kompetensi industri pariwisata Kabupaten Bengkalis melalui sertifikasi serta pemenuhan standar dan pelayanan pariwisata halal, sesuai dengan aturan, norma dan nilai kearifan masyarakat Melayu yang Islami.

Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Tahapan I Tahun ke					Penanggung Jawab			Pendukung
			I	II	III	IV	V	Tahap II	Tahap III	Pendukung	
2. Sosialisasi mekanisme insentif kepada pelaku usaha pariwisata			V	V	V	V	V	• PD Bidang pariwisata		• Asosiasi profesi bidang pariwisata dan yang terkait	
3. Penilaian dan pemberian insentif kepada industri pariwisata terpilih			V	V	V	V	V	• PD Bidang pariwisata	• PD Bidang Koperasi dan UMKM • PD Bidang Industri dan perdagangan • PD Penanaman Modal • CSR dari Swasta • Asosiasi profesi bidang pariwisata dan yang terkait	• PD Bidang Koperasi dan UMKM • PD Bidang Industri dan perdagangan • PD Penanaman Modal • CSR dari Swasta • Asosiasi profesi bidang pariwisata dan yang terkait	• PD Bidang Koperasi dan UMKM • PD Bidang Industri dan perdagangan • PD Penanaman Modal • CSR dari Swasta • Asosiasi profesi bidang pariwisata dan yang terkait

TABEL 3 INDIKASI PROGRAM KEGIATAN PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA

Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Tahapan I Tahun ke					Pelaksana	Pendukung
			I	II	III	IV	V		
			V	V				Penanggung Jawab	
10.1 Mengembangkan basis data dan penelitian pasar wisatawan Kabupaten Bengkalis yang berkesinambungan	10.1.1 Program pengembangan pasar wisatawan	1. Penyusunan dan pemutakhiran basis data jumlah kunjungan dan profil wisatawan kab. Bengkalis berbasis teknologi informasi						• PD Bidang pariwisata	• Pelaku Usaha Pariwisata • Badan Pusat Statistik • Perguruan Tinggi
		2. Pelatihan dan pendampingan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data kunjungan dan profil wisatawan kepada pengelola daya tarik wisata dan pengelola usaha	V	V				• PD Bidang pariwisata	• Pelaku Usaha Pariwisata • Badan Pusat Statistik • Perguruan Tinggi
		3. Penelitian profil, karakteristik perjalanan, segmentasi, penentuan target, dan pemosisian produk pariwisata Kab. Bengkalis bagi wisatawan.					V	• PD Bidang pariwisata	• Perguruan Tinggi
		4. Penelitian persepsi dan kepuasan wisatawan terhadap produk pariwisata Kab. Bengkalis	V		V	V		• PD Bidang pariwisata	• Perguruan Tinggi

**Kebijakan 10 : Mengembangkan sistem pemasaran terpadu antar DTW, antar wilayah dan antar sektor, sesuai keunggulan tematik dan sasaran segmen pasar wisatawan Kabupaten Bengkalis**

Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Tahapan I Tahun ke					Penanggung Jawab	Pendukung
			I	II	III	IV	V		
10.2 Mengembangkan teknik dan media komunikasi pemasaran yang efektif dalam membangun citra Kab. Bengkalis sebagai destinasi pariwisata halal	10.2.1 Pembangunan Citra Pariwisata	1. Sosialisasi pariwisata halal dengan keunggulan budaya melayu sebagai identitas pariwisata kabupaten Bengkalis  2. Penyusunan strategi branding pariwisata Kabupaten Bengkalis  3. Sayembara pembuatan tagline dan logo untuk citra dan identitas pariwisata Kabupaten Bengkalis  4. Penyusunan dan sosialisasi buku pedoman penggunaan tagline dan logo pariwisata Kabupaten Bengkalis	V	V	V	V	V	• PD Bidang pariwisata	• Asosiasi Usaha Pariwisata • Perguruan Tinggi
10.3 Mengembangkan promosi pariwisata berbasis keunggulan tematik dengan memanfaatkan teknologi informasi sesuai dengan segmen pasar wisatawan yang akan dituju	10.3.1 Program pengembangan promosi pariwisata	1. Workshop pengembangan media promosi tematik dan kreatif bagi wisatawan  2. Pembuatan media promosi tematik dan kreatif bagi wisatawan (aplikasi online gadget, dan lain-lain)	V	V	V	V	V	• PD Bidang pariwisata	• PD Bidang Komunikasi dan Informasi • Perguruan Tinggi

Kebijakan 11 : Meningkatkan kerjasama promosi antar daerah dan atau kerjasama dengan daerah yang memiliki kesamaan tema dengan produk pariwisata Kabupaten Bengkalis

Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Tahapan I Tahun ke					Penanggung Jawab	Pelaksana	Pendukung
			I	II	III	IV	V			
11.1 Mengembangkan program pemasaran pariwisata bersama dengan Kota Dumai, Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak dalam mempromosikan jalur wisata tematik yang terintegrasi	11.1.1 Pengembangan Kemitraan pemasaran	1. Koordinasi identifikasi kebutuhan pengembangan program pemasaran pariwisata bersama dalam membangun jalur wisata tematik  2. Koordinasi dan penyepakatan program pemasaran pariwisata bersama.  3. Sinkronisasi program pemasaran bersama dengan program pemasaran pariwisata Pemerintah Provinsi Riau  4. Penyelenggaraan program promosi bersama di berbagai sumber pasar wisatawan (Riau, Sumbar, Sumut, Jawa, dll).	V					• PD Bidang pariwisata	• PD Bidang pariwisata Prov. Riau • Asosiasi profesi dan usaha pariwisata	• PD Bidang Pariwisata Prov. Riau • Asosiasi profesi dan usaha pariwisata
								• PD Bidang pariwisata	• PD Bidang pariwisata Prov. Riau • Asosiasi profesi dan usaha pariwisata	• PD Bidang Pariwisata Prov. Riau
								• PD Bidang pariwisata	• PD Bidang pariwisata Prov. Riau • Asosiasi profesi dan usaha pariwisata	• PD Bidang Pariwisata Prov. Riau
								• PD Bidang pariwisata	• PD Bidang pariwisata Prov. Riau • Asosiasi profesi dan usaha pariwisata	• PD Bidang Pariwisata Prov. Riau

**Kebijakan 12 : Penyebarluasan informasi kepariwisataan Kabupaten Bengkalis melalui pemakaatan teknik promosi berbasis teknologi informasi, sesuai dengan potensi wilayah dan sasaran pasar wisatawan**

Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Tahapan I Tahun ke					Pelaksana		
			I	II	III	IV	V	Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab
12.1 Mengembangkan media teknologi informasi promosi pariwisata	12.1.1 Pengembangan promosi pariwisata	1. Pemeliharaan dan pemutakhiran web pariwisata Kabupaten Bengkalis	V	V	V	V	V	• PD bidang komunikasi dan informatika	• PD Bidang pariwisata	• PD Bidang pariwisata
		2. Pembuatan aplikasi online untuk e-marketing produk pariwisata Kabupaten Bengkalis	V	V				• PD bidang komunikasi dan informatika	• PD Bidang pariwisata	• Asosiasi profesi dan usaha pariwisata
		3. Pemeliharaan dan pemutakhiran web pariwisata Kabupaten Bengkalis	V	V	V	V	V	• PD bidang komunikasi dan informatika	• PD Bidang pariwisata	• Asosiasi profesi dan usaha pariwisata
	12.1.2 Pengembangan kemitraan pemasaran	1. Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Riau dan Kementerian bidang kepariwisataan untuk membangun link situs web Kabupaten Bengkalis dengan situs web pariwisata Provinsi Riau dan Indonesia	V	V				• PD Bidang Pariwisata	• Kementerian Pariwisata • PD Bidang Pariwisata Prov. Riau	

Kebijakan 12 : Penyebarluasan informasi kepariwisataan Kabupaten Bengkalis melalui pemakaian teknik promosi berbasis teknologi informasi, sesuai dengan potensi wilayah dan sasaran pasar wisatawan

Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Tahapan I Tahun ke					Penanggung Jawab			Pelaksana	Pendukung
			I	II	III	IV	V	Tahap II	Tahap III	PD Bidang Pariwisata		
12.2 Mengembangkan kemitraan dengan usaha perjalanan wisata di daerah (Kota Pekanbaru dan Kota Dumai) atau negara sumber pasar wisatawan (Malaysia)	12.2.1 Pengembangan kemitraan pemasaran	1. Koordinasi dalam rangka identifikasi kebutuhan pengembangan kemitraan dengan usaha perjalanan wisata di daerah (Provinsi Riau, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jakarta) dan atau negara sumber pasar wisatawan mancanegara (Malaysia/Singapura/Timteng/Asean/Eropa)	V	V						• PD Bidang Pariwisata	• Asosiasi Usaha Pariwisata	
		2. Inisiasi dan koordinasi kerjasama dengan asosiasi usaha perjalanan wisata di daerah sumber pasar wisatawan nusantara (Riau, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jakarta-Jawa)	V	V						• PD Bidang Pariwisata	• Asosiasi Usaha Pariwisata	

Kebijakan 12 : Penyebarluasan informasi kepariwisataan Kabupaten Bengkalis melalui pemakaian teknik promosi berbasis teknologi informasi, sesuai dengan potensi wilayah dan sasaran pasar wisatawan

Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Tahapan I Tahun ke					Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab	Pelaksana	Pendukung
			I	II	III	IV	V					
		3. Inisiasi dan koordinasi kerjasama dengan asosiasi usaha pariwisata di negara sumber wisatawan mancanegara (Malaysia/Singapore/Timor Leste/Asean/Eropa)								• PD Bidang Pariwisata	• Asosiasi Usaha Pariwisata	
		4. Penandatangan kerjasama dengan asosiasi usaha perjalanan wisata di daerah sumber pasar wisatawan								• PD Bidang Pariwisata	• Asosiasi Usaha Pariwisata	
		5. Fasilitasi kerja sama pengelola daya tarik wisata, pengelola fasilitas pariwisata, desa wisata, usaha perjalanan wisata dengan biro perjalanan wisata daerah dan negara sumber pasar wisatawan								• PD Bidang Pariwisata	• Asosiasi Usaha Pariwisata	

TABEL 4 INDIKASI PROGRAM KEGIATAN PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN

Kebijakan 13 :Meningkatkan efektivitas kelembagaan, kebijakan serta regulasi yang konsisten untuk mengembangkan Kepariwisataan Kabupaten Bengkalis

Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Tahapan I Tahun ke					Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab	Pendukung
			I	II	III	IV	V				
			V	V	V	V	V				
13.1 Mengembangkan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang fokus pada keterpaduan dan percepatan pembangunan kepariwisataan	13.1.1 Program pengembangan organisasi pariwisata	1. Penyelenggaraan komunikasi dan koordinasi rutin pengembangan pariwisata Bengkalis						• PD Bidang Pariwisata	• Badan Kepergawainan Daerah		
13.2 Meningkatkan koordinasi lintas sektor yang mewujudkan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Bengkalis	13.2.1 Program Pengembangan organisasi pariwisata	1. Rapat penyepakatan pembagian peran antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Riau, akademisi, dan media dalam rangka percepatan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Bengkalis	V	V	V	V	V	• PD Bidang Pariwisata	• Asosiasi udaha dan profesi pariwisata Provinsi Riau • Asosiasi usaha dan profesi pariwisata Kabupaten Bengkalis • Organisasi masyarakat terkait pariwisata		
		2. Penyelenggaraan pertemuan reguler lintas sektor terkait pariwisata	V	V	V	V	V	• PD Bidang Pariwisata	• Asosiasi usaha pariwisata • Organisasi masyarakat terkait pariwisata		

Kebijakan 13 :Meningkatkan efektivitas kelembagaan, kebijakan serta regulasi yang konsisten untuk mengembangkan Kepariwisataan Kabupaten Bengkalis

Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Tahapan I Tahun ke					Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab	Pelaksana	Pendukung
			I	II	III	IV	V					
13.3 Menetapkan dan menegakkan regulasi tentang koordinasi lintas sektor dalam pembangunan kepariwisataan Kabupaten Bengkalis	13.3.1 Program pengembangan regulasi	1. Penyusunan, penetapan dan sosialisasi regulasi untuk mendordong pembangunan kepariwisataan Kabupaten Bengkalis								• PD Bidang Pariwisata	• Asosiasi usaha pariwisata • Organisasi masyarakat terkait pariwisata	
13.4 Mengembangkan regulasi dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis	13.4.1 Program peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan pemerintah	1. Pelatihan terkait kepariwisataan 2. Seminar/bimtek terkait pengembangan kepariwisataan 3. Pendidikan formal dan non formal terkait pariwisata 4. Pemberian penghargaan bagi aparat penerintahan yang berprestasi dan berdedikasi dalam pembangunan kepariwisataan	V	V	V	V	V	V	V	• PD Bidang Pariwisata	• PD Bidang Pendidikan dan Kebudayaan • Badan Kepergawain Daerah • Sekretariat Daerah	• PD Bidang Pariwisata • Badan Kepergawain Daerah • PD Bidang Pariwisata

Kebijakan 13 :Meningkatkan efektivitas kelembagaan, kebijakan serta regulasi yang konsisten untuk mengembangkan Kepariwisataan Kabupaten Bengkalis

Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Tahapan I Tahun ke						Penanggung Jawab	Pelaksana
			I	II	III	IV	V			
13.5 Membentuk dan mengembangkan lembaga asosiasi usaha maupun asosiasi profesi pariwisata sebagai mitra lembaga pemerintah dalam membangun kepariwisataan Kabupaten Bengkalis	13.5.1 Program pengembangan organisasi pariwisata	1. Fasilitasi pembentukan lembaga asosiasi usaha dan asosiasi profesi pariwisata di Kabupaten Bengkalis  2. Fasilitasi koordinasi pengembangan lembaga asosiasi usaha dan asosiasi profesi pariwisata di Kabupaten Bengkalis dengan asosiasi usaha di Provinsi Riau, Pemerintah Provinsi Riau, dan Kementerian Pariwisata  3. Penyelenggaraan pembinaan organisasi usaha dan profesi pariwisata Kabupaten Bengkalis	V	V				• PD Bidang Pariwisata	• Asosiasi usaha pariwisata	
			V	V				• PD Bidang Pariwisata	• Asosiasi usaha pariwisata	
			V	V				• PD Bidang Pariwisata	• Asosiasi usaha pariwisata	

Kebijakan 14 : Mengembangkan struktur pemerintahan dan organisasi kepariwisataan pendukung, disertai kebijakan serta regulasi yang konsisten, untuk mengembangkan dan mengendalikan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Bengkalis

Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Tahapan I Tahun ke					Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab	Pendukung
			I	II	III	IV	V				
14.1 Mengembangkan lembaga pengelola profesional daya tarik wisata yang merupakan aset pemerintah Kabupaten Bengkalis	14.1.1 Program pengembangan organisasi pemerintah	1. Dukungan pengembangan organisasi UPT kepariwisataan untuk mengelola daya tarik wisata milik Pemerintah Daerah								• PD Bidang Pariwisata	• Asosiasi usaha pariwisata
		2. Pelatihan dan studi banding pengelolaan pariwisata	V	V				V	V	• PD Bidang Pariwisata	• Asosiasi usaha pariwisata
		3. Pemantauan dan evaluasi kinerja UPT pengelola daya tarik wisata	V	V	V	V	V	V	V	• PD Bidang Pariwisata	
14.2 Mengembangkan sistem pemberian insentif/ penghargaan kepada sumber daya manusia pariwisata yang kreatif dan inovatif dalam membangun kepariwisataan Kabupaten Bengkalis	14.2.1 Program pengembangan SDM pariwisata	1. Penyusunan dan penetapan mekanisme insentif bagi sumber daya manusia yang menjadi teladan dalam membangun kepariwisataan Kabupaten Bengkalis	V							• PD Bidang Pariwisata	• Asosiasi usaha pariwisata
										• Perguruan Tinggi	

Kebijakan 14 : Mengembangkan struktur pemerintahan dan organisasi kepariwisataan mengendalikan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Bengkalis

Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Tahapan I Tahun ke					Pelaksana	Pendukung
			I	II	III	IV	V		
			V						
		2. Sosialisasi mekanisme insentif bagi sumber daya manusia yang menjadi teladan dalam membangun kepariwisataan Kabupaten Bengkalis						• PD Bidang Pariwisata	• Asosiasi usaha pariwisata • Perguruan Tinggi
		3. Pemberian penghargaan bagi sumber daya manusia yang menjadi teladan dalam membangun kepariwisataan Kabupaten Bengkalis	V	V	V	V	V	• PD Bidang Pariwisata	• Asosiasi usaha pariwisata • Perguruan Tinggi
14.3	Mengembangkan standar mekanisme pengelolaan pariwisata yang mampu mengendalikan dampak pariwisata	14.3.1 Program regulasi dan mekanisme operasional	V	V				• PD Bidang Pariwisata	• Pemerintah Kecamatan • Pemerintah Desa • Asosiasi usaha pariwisata • Perguruan Tinggi
		2. Pemantauan dan evaluasi penerapan standar dan mekanisme pengendalian dampak pariwisata	V	V	V	V	V	• PD Bidang Pariwisata	• Pemerintah Kecamatan • Pemerintah Desa • Asosiasi usaha pariwisata • Perguruan Tinggi

Kebijakan 14 : Mengembangkan struktur pemerintahan dan organisasi kepariwisataan pendukung, disertai kebijakan serta regulasi yang konsisten, untuk mengembangkan dan mengendalikan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Bengkalis

Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Tahapan I Tahun ke					Pelaksana		
			I	II	III	IV	V	Tahap II	Tahap III	Penanggung Jawab
14.4 Menetapkan dan menegakkan regulasi tentang penerapan dan pelaksanaan destinasi pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Bengkalis	14.4.1 Program regulasi dan mekanisme operasional	1. Penyusunan regulasi dalam mengembangkan destinasi pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Bengkalis								• PD Bidang Pariwisata • Perguruan Tinggi
		2. Sosialisasi regulasi pengembangan destinasi pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Bengkalis								• PD Bidang Pariwisata • Perguruan Tinggi
		3. Pemantauan dan evaluasi regulasi pengembangan destinasi pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Bengkalis								• PD Bidang Pariwisata • Asosiasi usaha pariwisata • Perguruan Tinggi

BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI